PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2018/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **GERADUS REO Alias REO**
2. Tempat lahir : Kandeko,Kec.Nangapanda, Kab.Ende
3. Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 15 Oktober 1957
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kandeko, RT.006/RW.003, Desa Sanggaroro, Kec.Nangapanda, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Tani

II. 1. Nama lengkap : **STEFANUS DAWI Alias STEF**
2. Tempat lahir : Sambarena,Kec.Nangapanda, Kab.Ende
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kel.Mautapaga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

III. 1. Nama lengkap : **WILHELMUS MBUJA Alias MUS**
2. Tempat lahir : Teondua,Kec.Nangapanda, Kab.Ende
3. Umur / tanggal lahir : 73 Tahun / 9 September 1944
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Perwira, Kel.Kota Ratu, Kec.Ende Utara, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Pensiunan

IV. 1. Nama lengkap : **HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tempat lahir : Paumere,Kec.Nangapanda, Kab.Ende
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 27 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Angrek RT.004,RW.004, Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

V. 1. Nama lengkap : **ALOISIUS MOA Alias ALO**
2. Tempat lahir : Kandeko,Kec.Nangapanda, Kab.Ende
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kendeko, Dusun Guna,Ds.Sangaaroro, Kec.Nangapanda, Kab. Ende
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : PNS

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dari Penahanan Kota menjadi Penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh **RUBEN RESI, SH, EMANUEL NATALIS, SH.,MH, YOHANES STEFANUS LANDO, SH.,MH dan SIMON SETO, SH,** Advokad dan Konsultan Hukum pada YAYASAN BANTUAN HUKUM PAX ET JUSTITIA, beralamat di Jalan Nangka-Ende-Flores-NTT, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 023/SK/YBH-PEJ/18 tanggal 20 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B./2018/PN End, tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor: 73/Pid.B./2018/PN End, tanggal 25 September 2018, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, Nomor: 73/Pid.B/2018/PN.End, tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu 1. terdakwa GERADUS REO Alias REO, 2.terdakwa STEFANUS DAWI AJias STER 3. terdakwa WILHELTTUS MBUfA Alias MUS,4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (1) ke,1 KUHP io. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana peniara terhadap para terdakwa 1. terdakwa GERADUS REO,2. terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, 3. terdakwa WITHELMUS MBUJA Alias MUS, 4. Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, 5. Terdakwa ALOISTUS MOA Alias ALO, masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar para terdakwa ditahan didalam Rutan Ende;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan masing-masing kami dari Tuntutan Pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Memulihkan hak-hak masing-masing kami sebagai Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat kami masing-masing;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Geradus Reo alias Reo, Cs** TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa **Geradus Reo alias Reo, Cs** BEBAS dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Para Terdakwa **Geradus Reo alias Reo, Cs** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa dan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I. GERADUS REO AJias REO, terdakwa II. STEFANUS DAIVI Alias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira jam 17.00 WITA sampai 24.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Tubu Musu Kampung Puujawa Desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika itu para awalnya saksi korban yaitu saksi Mukhrin Tahir Alias Mukrin, saksi Adika Nurdin Alias Adika, saksi Burhan Djuma AIias Burhan, saksi Masfur Mahmuda Alias Masfur, saksi Anwar Abubekar Alias Anwar, saksi Muhamad Hata Alias Hata, Saksi Maknun Wasa Alias Malmun, Saksi Ramlin Amir Alias Ramlin, Saksi Syahrir Sani Alias Syahrir, Saksi Arba'a Sahrir Alias Arbaa, Saksi Lukman lbrahim Alias Lukman, sedang bekeria memasang pilar dari Kebun Mezo ke kebun Reteremi, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tiba-tiba datang terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo dengan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi korban menyunruh para saksi korban untuk berhenti bekerja menanam pilar dan memaksa membawa para saksi korban ke kampung Puujawa dengan mengatakan " Mae Ejo tu'u abe Zau tubu musu (jangan eja antar mereka ke batu adat)" sehingga para saksi korban langsung digiring ke Kampung Puujawa. Sesampainya di Tubu Musu Kampung Puujawa Terdakwa I. Geradus Reo AJias Reo mengatakan kepada para saski Korban “piru si tubu musu kolo memang na ko miu”(cium sudah batu adat kalo memang itu tanah kamu punya), kemudian Terdakwa I Geradus Reo Alias Reo berteriak dan mengatakan lagi "Roa Doki, ata naka ngambesi" (monyet, pencuri duduk sudah), 'zoi uzu obe soimu..tau ra nana rako tubu musu...pati ka pesa ko embu kajo (ambil kepala satu orang buat dara di tubu musu..kasih makan nenek moyang),, ambil tali ikat mereka" setelah itu beberapa saat kemudian datang salah seorang laki-laki tua yang para saksi tidak kenal dan membakar lilin di Tubu Musu sambil mengatakan “Ambu kajo nggae dato si uta miu na Zatu mu roka Tubu Musu” (nenek moyang cari sendiri sudah sayur yang ada di Tubu Musu). Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datanglah Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani.

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani kemudian para terdakwa menyepakati bahwa para saksi korban tidak diperkenankan untuk pulang lalu sekitar pukul 23.00 Wita datang aparat keamanan baik TNI maupun Polri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkhis atau tidankan main hakim sendiri terhadap para saksi korban yang dalam dialog antara apaparat keamanan dengan para terdakwa dan masyarakat lain para terdakwa menyatakan bahwa kesepakatan para terdakwa dan masyarakat Puumere akan memperbolehkan para saksi korban untuk pulang tetapi harus menanda tangani Surat Pernyataan terlebih dulu, dan tanpa adanya persetujuan dari para saksi korban lalu Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani memerintahkan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef mencari kertas yang akan digunakan untuk membuat Surat Pernyataan yang nantinya ditandatangani oleh para saksi korban. Kemudian Terdakwa II Stefunus Dawi Alias Stef menemui Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo untuk mencarikan kertas. Setelah kertas didapat lalu Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, menuju ke salah satu rumah masyarakat sekitar untuk merumuskan dan membuat Surat pernyataan tersebut, sedangkan terdakwa I. Geradus Reo Als.Reo dan terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus tidak ikut merumuskan dan membuat Surat Pernyataan karena mengawasi para saksi korban di Tubu Musu dan ketika Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus membaca dan menyetuiui Surat Pernyataan tersebut dan bertindak atas nama Suku Paumere.

Bahwa setelah Terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus menyetujui isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani mengatakan kepada saksi korban bahwa para saksi korban dapat diperkenankan untuk pulang apabila para saksi korban bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi apabila para saksi korban tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka para saksi korban tidak diperkenankan pulang. Sehingga dengan adanya Pernyataan dari Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani tersebut membuat para saksi korban tidak mempunyai pilihan lain selain harus menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat atas kesepakatan isinya oleh para terdakwa yang dibuat secara sepihak disertai tekanan dan intimidasi kepada para saksi korban.

Bahwa sebagi akibat adanya tekanan, paksaan maupun intimidasi untuk menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, sehingga membuat para saksi korban beberapa hari kemudian melaporkan tindakan para terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Bahwa perbuatan para terdakwa tensebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. GERADUS REO AJias REO, terdakwa II. STEFANUS DAWI AJias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama diatas, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tensebut diatas ketika itu para awalnya saksi korban yaitu saksi Mukhrin Tahir Alias Mukrin, saksi Adika Nurdin Alias Adika, saksi Burhan Djuma Alias Burhan, saksi Masfur Mahmuda Alias Masfur, saksi Anwar Abubekar Alias Anwar, saksi Muhamad Hata Alias Hata, Saksi Maknun Wasa Alias Maloun, Saksi Ramlin Amir Alias Ramlin, Saksi Syahrir Sani Alias Syahrir, Saksi Arba'a Sahrir Alias Arbaa, Saksi Lukman lbrahim Alias Lukrnan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedang bekerja memasang pilar dari Kebun Mezo ke kebun Reteremi, kemudian tiba-tiba datang terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo dengan beberapa orang lainnya yang tidak dikenal oleh para saksi korban menyuruh para saksi korban untuk berhenti bekerja menanam pilar dan memaksa membawa para saksi korban ke kampong Puujawa dengan mengatakan “Mae Eja tu'u abe Zau tubu musu (jangan eja antar mereka ke batu adat) sehingga para saksi korban langsung digiring ke Kampung Puujawa. Sesampainya di Tubu Musu Kampung Puujawa Terdakwa I. Geradus Reo Alias Reo mengatakan kepada para saski Korban "piru si tubu musu kalo memang na ko miu" (cium sudah batu adat kalo memang itu tanah kamu punya), kemudian Terdakwa I Geradus Reo Alias Reo berteriak dan mengatakan lagi “Roa, Doki, ata naka ngambesi” (monyet, pencuri duduk sudah), "zai uzu abe saimu..tau ra nana raka tubu musu..pati ka pesa ko embu kajo (ambil kepala satu orang buat dara di tubu musu..kasih makan nenek moyang), ambil tali ikat mereka” setelah itu beberapa saat kemudian datang salah seorang laki-laki tua yang para saksi tidak kenal dan membakar lilin di Tubu Musu sambil mengatakan "Ambu kajo nggae dato si uta miu na ata zatu raka Tubu Musu"(nenek moyang cari sendiri sudah sayur yang ada di Tubu Musu). Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita datanglah Terdakwa II Stefunus Dawi Alias Stef, Terdakwa III Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani.

Bahwa setelah kedatangan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa lll Wilhelmus Mbuja Alias Mus dan Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani kemudian para terdakwa menyepakati bahwa para saksi korban tidak diperkenankan untuk pulang lalu sekitar pukul 23.00 Wita datang aparat keamanan baik TNI maupun Polri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkhis atau tidankan main hakim sendiri terhadap para saksi korban yang dalam dialog antara apaparat keamanan dengan para terdakwa dan masyarakat lain para terdakwa menyatakan bahwa kesepakatan para terdakwa dan masyarakat Puumere akan memperbolehkan para saksi korban untuk pulang tetapi harus menanda tangani Surat Pernyataan terlebih dulu, dan tanpa adanya persetujuan dari para saksi korban lalu Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani memerintahkan Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef mencari kertas yang akan digunakan untuk membuat Surat Pernyataan yang nantinya ditandatangani oleh para saksi korban. Kemudian Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef menemui Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo untuk mencarikan kertas. Setelah kertas didapat lalu Terdakwa II Stefanus Dawi Alias Stef Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani Terdakwa V Alosius Moa Alias Alo dan beberapa orang lainnya yang tidak bisa diingat lagi secara pasti, menuju ke salah satu rumah masyarakat sekitar untuk merumuskan dan membuat Surat pernyataan tersebut, sedangkan terdakwa I. Geradus Reo Als.Reo dan terdakwa III. Wilhelmus Mbuja Alias Mus tidak ikut merumuskan dan membuat Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan karena mengawasi para saksi korban di Tubu Musu dan ketika Surat Pernyataan tersebut selesai dibuat kemudian Terdakwa lll Wilhelmus Mbuia Alias Mus menbaca dan menyetujui Surat Pernyataan tersebut dan bertindak atas nama Suku Paumere.

Bahwa setelah Terdakwa lll. Wilhelmus Mbuja Alias Mus menyetujui isi Surat Pernyataan tersebut kemudian Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani mengatakan kepada saksi kortan bahwa para saksi korban dapat diperkenankan untuk pulang apabila para saksi korban bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat sebelumnya, akan tetapi apabila para saksi korban tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka para saksi korban tidak diperkenankan pulang Sehingga dengan adanya Pernyataan dari Terdakwa IV Heribertus Gani Alias Heri Gani tercebut membuat para saksi kortan tidak mempunyai pilihan lain selain harus menanda tangani Surat Pernyataan yang telah dibuat atas kesepakatan isinya oleh para terdakwa yang dibuat secara sepihak disertai tekanan dan intimidasi kepada para saksi korban.

Bahwa sebagi akibat adanya tekanan, paksaan maupun intimidasi untuk menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, sehingga membuat para saksi korban beberapa hari kemudian melaporkan tindakan para terdakwa kepada pihak yang berwalib.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasat 335 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 73/Pid.B/2018/PN End tanggal 14 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi/keberatan dari tim Penasihat hukum Para Terdakwa**;**
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.73/Pid.B/PN.End;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUKHRIN TAHIR Als MUKHRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi dihadirkan di persidanagan sehubungan dengan masalah Penyanderaan dan Penyiksaan;
    - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Masfur Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama saksi korban lainnya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
- Bahwa ketika saksi korban dan saksi korban lainnya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan saksi korban lainnya sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan saksi korban lainnya menuju ke Kampung setelah dibawa ke Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban lainnya duduk di TUBU MUSU.
- Bahwa saat itu terdakwa I.GERADUS REO membawa 2 (Dua) bilah parang dimana salah satu parang diselipkan dipinggang bagian kiri dan parang lainnya dipegang ditangan kanan.
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya tidak mendapat perlakuan kekerasan akan tetapi hanya kata-kata kasar dikeluarkan juga dari terdakwa I.GERADUS REO.
- Bahwa saksi juga diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa keadaan saat itu sangaat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan “Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) kalau memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa ada juga salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban BURHAN DJUMA.
- Bahwa ada juga salah satu anggota masyarakat menarik tangan saksi kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke TUBU MUSU agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada saksi dan saksi korban lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan saksi korban lainnya akan tetapi tidak jadi mengikat saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya hanya duduk jongkok saja karena akibat perlakuan tersebut saksi dan saksi korban lainnya merasa ketakutan.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang daang kemudian pihak aparat tersebut berdialog dan meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan saksi korban lainnya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa III.WILHELMUS MBUJA datang ke TUBU MUSU kemudian membuat upacara adat
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya sejak pukul 17.00 Wita Sore hari sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu di kampung Pu'ujawa dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa saksi maupun saksi korban lainnya selama berada di Tubu Musu kampung Pu'ujawa tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat, dan saksi korban dan saksi korban lainnya baru makan dan minum setelah dibelikan dan diberikan manakan dan minuman oleh pihak aparat;
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan teradi dialog serta imbauan kembali meminta agar mengijinkan saksi dan saksi korban dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan pihak aparat itupun ditolak oleh para terdakwa dan masyarakat.
- Bahwa terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan saksi korban lainnya untuk tanda tangan Surat Pernyataan.
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tesebut adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi lainnya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.

- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menanda tangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa dan masyarakat mengizinkan saksi dan teman-temannya untuk pulang dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang lagi berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa saksi terpaksa menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, karena apabila tidak tidak menanda tanganinya maka saksi dan teman-temannya tidak akan dijiinkan pulang meninggalkan Kampung Pu'ujawa tersebut, karena pada saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV. HERIBERTUS GANI mengatakan "Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan..kalion tidak boleh pulang”.
- Bahwa saat terdakwa I.GERADUS REO mendatangi saksi dan teman-temannya di Rateremi sampai kemudian dibawa ke Tubu Musu di Kampung Pu'ujawa, Brimob Polri sebanyak 11 (Sebelas) orang dan TNI sebanyak 7 (Tujuh) orang dan aparat yang selalu mengatakan agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi teman-temannya.
- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita sekitar 7 (Tujuh) jam, disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada diri saksi juga saksi ingin cepat pulang sehingga dengan situasi yang demikian maka mau tidak mau saksi dan saksi teman-temannya bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakara saksi mengalami Trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu:

Terdakwa I : keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi dan teman-teman ditahan sampai jam 12 (dua belas) malam itu tidak benar ;

Terdakwa II :Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

Terdakwa III :keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Kapolres itu tidak benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa IV : keterangan saksi yang mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang, itu tidak benar ;

Terdakwa V : keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar.

- Terhadap pendapat Para terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **ADIKA NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan di persidanagan sehubungan dengan masalah Penyanderaan dan Penyiksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, Saksi Mukhrin Tahir Als Mukhrin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Masfur Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama teman-temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
   - Bahwa ketika saksi korban dan teman-temannya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan teman-temannya sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
   - Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan teman-temannya secara paksa menuju ke Kampung Pu’ujawa dengan cara para saksi korban di dorong dan setelah sampai Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban lainnya duduk di TUBU MUSU.
   - Bahwa saat itu terdakwa I.GERADUS REO membawa 2 (Dua) bilah parang dimana salah satu parang diselipkan dipinggang bagian kiri dan parang lainnya dipegang ditangan kanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut.
- Bahwa keadaan saat itu sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan “Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) kalau memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa ada juga salah satu warga yang mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban BURHAN DJUMA.
- Bahwa ada salah satu anggota masyarakat menarik tangan saksi kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke TUBU MUSU agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut dan ada yang membakar lilin lalu menaburkan beras kepada saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa benar terdakwaa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan teman-temannya yang saat itu saksi melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar TUBU MUSU akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa saksi dan teman-temanya hanya duduk jongkok saja dan merasa ketakutan.
- Bahwa sekitar Jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut berdialog dan meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan teman-temannya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun perminaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa III.WLHELMUS MBUJA datang ke TUBU MUSU kemudian membuat upacara adat;
- Bahwa sejak pukul 17.00 Wita sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita saksi dan teman-temannya tetap berada di Tubu Musu dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa saksi dan teman-temannya selama berada di Tubu Musu tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat tetapi diberikan makanan dan minuman oleh pihak aparat.
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan menghimbau agar mengijinkan saksi dan teman-temannya dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi permintaan pihak aparat itupun ditolak oleh para terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian terdakwa IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan teman-temannya untuk tanda tangan Surat Pernyataan.

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI;
- Bahwa saksi teman-temannya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menanda tangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa mengizinkan saksi dan teman-temannya untuk pulang dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi dan teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut.
- Bahwa saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi dan teman-temannya menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV.HERIBERTUS GANI mengatakan “ Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan ..kalian tidak boleh pulang”.
- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Tubu Musu, Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita sekitar 7 (Tujuh) jam, dengan disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyatrakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada diri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami ketakutan dan trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan yang tidak benar yaitu:

Terdakwa I - keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Tidak pernah mendorong ;
- Tidak ada menyuruh untuk di ikat;
- Tidak pernah pegang parang;
- Tidak diijinkan untuk kencing ;

Terdakwa II : Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

Terdakwa III : keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Terdakwa menabur beras ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tidak ada dialog sebelum tanda tangan Surat Pernyataan;

Terdakwa IV : keterangan saksi yang itu tidak benar adalah :

- Kesebelas saksi disuruh duduk jongkok ;
- mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang ;

Terdakwa V : - keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar

- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **BURHAN DJUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyendraan dan penyiksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Masfur Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan Saksi Mukhrin Tahir dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018, saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama teman-temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
   - Bahwa ketika saksi korban dan teman-temannya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan teman-temannya sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
   - Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan teman-temannya secara paksa menuju ke Kampung Pu’ujawa dengan cara para saksi korban di dorong dan setelah sampai Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban lainnya duduk di TUBU MUSU.
   - Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mendapat kekerasan akan tetapi kata-kata kasar dan kurang pantas dikeluarkan terdakwa I.GERADUS REO.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa keadan sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan " Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) Kalo memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban.
- Bahwa saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada saksi dan teman-teman saksi.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan teman-teman saksi dan melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar TUBU MUSU akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat saksi dan teman-temannya.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut berdialog dan meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan teman-temannya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa WILHELMUS MBUJA datang ke TUBU MUSU kemudian membuat upacara adat
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sejak pukul 17.00 Wita sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi selama berada di TUBU MUSU tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat tetapi dibelikan dan diberikan manakan dan minuman oleh pihak aparat;
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan kembali meminta agar mengijinkan saksi korban dan teman-teman saksi dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan pihak aparat itupun ditolak oleh para terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa terdakwa I.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian terdakwa I.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan saksi korban lainnya untuk tanda tangan Surat Pernyataan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tensebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa I.HERIBERTUS GANI.
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para Teldakwa mengizinkan saksi dan saksi korban lainnya untuk pulang dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi dan teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi dan teman-temannya menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV.HERIBERTUS GANI mengatakan “Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan.,kalian tidok boleh pulang ".
- Bahwa saat terdakwa I.GERADUS REO mendatangi saksi dan teman-temannya di Rateremi sampai kemudian dibawa ke Tubu Musu di Kampung Pu'ujawa ada Brimob Polri sebanyak 11 (Sebelas) orang dan TNI sebanyak 7 (Tujuh) orang dan aparat yang selalu menenangkan dan menghimbau agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-temannya.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi berada di Tubu Musu, Kampung Pu'ujawa sejak Jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita atau sekitar 7 (Tujuh) jam, dengan mendapat perlakuan tidak pantas juga disuruh duduk jongkok dan dikelilingi sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada diri saksi dan teman-temannya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu:

  Terdakwa I keterangan saksi yang tidak benar adalah :

  - Tidak pernah mendorong ;
  - Tidak ada menyuruh untuk di ikat seperti kambing;
  - Tidak pernah pegang parang;
  - Tidak diijinkan untuk kencing ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa II : Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

Terdakwa III : keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Dikasih makan tanah;
- Surat pernyataan tidak dibacakan ;

Terdakwa IV : keterangan saksi yang itu tidak benar adalah :

- Kesebelas saksi disuruh duduk jongkok ;
- mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang ;

Terdakwa V :keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar ;

- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **MASFUR MAHMUDA Alias MASFUR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyendraan dan penyiksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Mukhrin Tahir, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama teman-temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
   - Bahwa ketika saksi korban dan teman-temannya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan teman-temannya sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
   - Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan teman-temannya secara paksa menuju ke Kampung Pu’ujawa dengan cara para saksi korban di dorong dan setelah sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban lainnya duduk di TUBU MUSU.

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mendapat kekerasan akan tetapi kata-kata kasar dan kurang pantas dikeluarkan terdakwa I.GERADUS REO.
- Bahwa saksi juga diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa keadan sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan " Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) Kalo memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban BURHAN DJUMA;
- Bahwa salah satu anggota masyarakat menarik tangan saksi kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke Tubu Musu agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan Teman-temannya dan saksi melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar Tubu Musu akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat saksi dan teman-temannya.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan teman-temannya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa WILHELMUS MBUJA datang ke Tubu Musu kemudian membuat upacara adat;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sejak pukul 17.00 Wita sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa benar saksi maupun saksi korban lainnya selama berada di TUBU MUSU tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat, dan saksi korban dan saksi korban lainnya baru makan dan minum setelah dibelikan dan diberikan manakan dan minuman oleh pihak aparat.
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan kembali meminta agar mengijinkan saksi dan teman-temannya dibawa ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan tersebutditolak oleh para terdakwa dan masyarakat.

- Bahwa terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan teman-temannya untuk tanda tangan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI.
- Bahwa benar saksi teman-temannya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa mengizinkan saksi dan teman-temannya untuk pulang dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi dan teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi dan saksi korban lainnya menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV.HERIBERTUS GANI mengatakan " Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan ..kalian tidak boleh pulang".
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO mendatangi saksi dan teman-temannya di Rateremi sampai dibawa ke Tubu Musu di Kampung Pu'ujawa secara paksa dengan cara di dorong ada Brimob Polri sebanyak 11 (Sebelas) orang dan TNI sebanyak 7 (Tuluh) orang dan aparat yang selalu meminta agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-temannya.
- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita sampai jam 24.00 Wita atau sekitar 7 (Tujuh) jam, dengan mendapat perlakuan tidak pantas dan disuruh duduk jongko serta dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu:

  Terdakwa I : keterangan saksi yang tidak benar adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tidak pernah mendorong;
- Tidak ada menyuruh untuk di ikat;
- Tidak pernah pegang parang;
- Tidak diijinkan untuk kencing;

Terdakwa II : Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

Terdakwa III : keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Terdakwa menabur beras;
- Tidak ada dialog sebelum tanda tangan Surat Pernyataan;

Terdakwa IV : keterangan saksi yang itu tidak benar adalah :

- Kesebelas saksi disuruh duduk jongkok ;
- mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang ;

Terdakwa V :keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar ;

- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **ANWAR ABUBEKAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyendraan dan penyiksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Masfur Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Mukrin Tahir dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama teman-temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
   - Bahwa ketika saksi korban dan teman-temannya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan teman-temannya sambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berteriak "Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini" setelah itu ada teriakan yang mengatakan "Tarik sudah....bawa ke kampung".

- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan teman-temannya secara paksa menuju ke Kampung Pu'ujawa dengan cara para saksi korban di dorong dan setelah sampai Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban Iainnya duduk di TUBU MUSU.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mendapat kekerasan akan tetapi kata-kata kasar dan kurang pantas dikeluarkan terdakwa I.GERADUS REO.
- Bahwa saksi juga diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa keadan sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan " Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) Kalo memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban BURHAN DJUMA;
- Bahwa salah satu anggota masyarakat menarik tangan saksi kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke Tubu Musu agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan Teman-temannya dan saksi melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar Tubu Musu akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat saksi dan teman-temannya.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan teman-temannya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa WILHELMUS MBUJA datang ke Tubu Musu kemudian membuat upacara adat;
- Bahwa saksi dan teman-temannya sejak pukul 17.00 Wita sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa benar saksi maupun saksi korban lainnya selama berada di TUBU MUSU tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa maupun warga masyarakat, dan saksi korban dan saksi korban lainnya baru makan dan minum setelah dibelikan dan diberikan manakan dan minuman oleh pihak aparat.

- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan kembali meminta agar mengijinkan saksi dan teman-temannya dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan tersebutditolak oleh para terdakwa dan masyarakat.
- Bahwa terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan teman-temannya untuk tanda tangan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI.
- Bahwa benar saksi teman-temannya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa mengizinkan saksi dan teman-temannya untuk pulang dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi dan teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi dan saksi korban lainnya menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV.HERIBERTUS GANI mengatakan " Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan ..kalian tidak boleh pulang".
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO mendatangi saksi dan teman-temannya di Rateremi sampai dibawa ke Tubu Musu di Kampung Pu'ujawa secara paksa dengan cara di dorong ada Brimob Polri sebanyak 11 (Sebelas) orang dan TNI sebanyak 7 (Tuluh) orang dan aparat yang selalu meminta agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-temannya.
- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita sampai jam 24.00 Wita atau sekitar 7 (Tujuh) jam, dengan mendapat perlakuan tidak pantas dan disuruh duduk jongko serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada para saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu:

  Terdakwa I keterangan saksi yang tidak benar adalah :

  - Tidak pernah mendorong;
  - Tidak ada menyuruh untuk di ikat;
  - Tidak pernah pegang parang;
  - Tidak diijinkan untuk kencing ;

  Terdakwa II : Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

  Terdakwa III : keterangan saksi yang tidak benar adalah :

  - Terdakwa menabur beras;
  - Tidak ada dialog sebelum tanda tangan Surat Pernyataan ;

  Terdakwa IV : keterangan saksi yang itu tidak benar adalah :

  - Kesebelas saksi disuruh duduk jongkok;
  - mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang ;

  Terdakwa V :keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar ;

- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **MUHAMAD HATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penyendraan dan penyiksaan;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dengan teman-teman saksi yang lain yaitu: Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Mukhrin Tahir, saksi Masfur Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama sepuluh orang teman saksi pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah milik keluarga para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama teman-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;

- Bahwa ketika saksi korban dan teman-temannya hampir selesai memasang pilar batas anah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama temannya yang lain mendatangi dan mengepung saksi dan teman-temannya sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat lainnya langsung membawa saksi dan teman-temannya secara paksa menuju ke Kampung Pu’ujawa dengan cara para saksi korban di dorong dan setelah sampai Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh saksi korban dan saksi korban lainnya duduk di TUBU MUSU.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi tidak mendapat kekerasan akan tetapi kata-kata kasar dan kurang pantas dikeluarkan terdakwa I.GERADUS REO.
- Bahwa saksi juga diancam dengan cara terdakwa mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa keadan sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan " Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu) Kalo memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban BURHAN DJUMA;
- Bahwa salah satu anggota masyarakat menarik tangan saksi kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke Tubu Musu agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada saksi dan saksi korban lainnya.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengingat saksi dan Teman-temannya dan saksi melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar Tubu Musu akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat saksi dan teman-temannya.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa saksi dan teman-temannya ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa WILHELMUS MBUJA datang ke Tubu Musu kemudian membuat upacara adat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan teman-temannya sejak pukul 17.00 Wita sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa benar saksi maupun saksi korban lainnya selama berada di TUBU MUSU tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat, dan saksi korban dan saksi korban lainnya baru makan dan minum setelah dibelikan dan diberikan manakan dan minuman oleh pihak aparat.
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan kembali meminta agar mengijinkan saksi dan teman-temannya dibawa ke Kantor Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan tersebutditolak oleh para terdakwa dan masyarakat.
- Bahwa terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu saksi dan teman-temannya untuk tanda tangan Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa saksi menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila saksi tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka saksi tidak diperbolehkan pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat akan tetapi yang membaca Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI.
- Bahwa benar saksi teman-temannya tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena saksi hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian saksi dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menandatangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa mengizinkan saksi dan teman-temannya untuk pulang dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut saksi dan teman-temannya mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh saksi dan saksi korban lainnya menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV.HERIBERTUS GANI mengatakan " Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan ..kalian tidak boleh pulang".
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO mendatangi saksi dan teman-temannya di Rateremi sampai dibawa ke Tubu Musu di Kampung Pu'ujawa secara paksa dengan cara di dorong ada Brimob Polri sebanyak 11 (Sebelas) orang dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TNI sebanyak 7 (Tuluh) orang dan aparat yang selalu meminta agar tidak melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman-temannya.

- Bahwa saksi dan teman-temannya berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita sampai jam 24.00 Wita atau sekitar 7 (Tujuh) jam, dengan mendapat perlakuan tidak pantas dan disuruh duduk jongko serta dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada para saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami trauma.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada tidak benar yaitu:

Terdakwa I keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Tidak pernah mendorong ;
- Tidak ada menyuruh untuk di ikat;
- Tidak pernah pegang parang;
- Tidak diijinkan untuk kencing ;

Terdakwa II : Keterangan saksi yang mengatakan bahwa selama berada di Tubu Musu tidak diberi minum itu tidak benar, karena didepan para saksi ada air mineral ;

Terdakwa III keterangan saksi yang tidak benar adalah :

- Terdakwa menabur beras;
- Tidak ada dialog sebelum tanda tangan Surat Pernyataan ;

Terdakwa IV : keterangan saksi yang itu tidak benar adalah :

- Kesebelas saksi disuruh duduk jongkok;
- mengatakan bahwa kalau tidak tanda tangan Surat Pernyataan maka tidak boleh pulang ;

Terdakwa V :keterangan saksi yang mengatakan bahwa ada yang mengancam itu tidak benar ;

- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **RIDWAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana Perampasan Kemerdekaan;
   - Bahwa saksi merupakan Kapolsek Kepala Kepolisian Sektor Nangapanda;
   - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita, bertempat di Kampung Pu’ujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende.
   - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Mukrin Tahir, Sahrir Sani, saksi Adika Nurdin, Ramlin Amir, Maknun Wasa, saksi Muhamad Hata, saksi Masfur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahmuda, Lukman Ibrahim, Arbaa Karo, saksi Anwar Abubekar dan saksi Burhan Djuma dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa I.GERADUS REO, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam16.30 Wita, saksi mendapatkan telepon dari salah satu anggota/ anak buah saksi yang melaporkan bahwa ada beberapa orang yang ditahan di Kampung Pu'ujawa.
- Bahwa kemudian saksi bersama beberapa anggota saksi dari Polsek Nangapanda beserta Danramil Ende dengan pakaian dinas lengkap menuju Kampung Pu'ujawa, lalu dalam perjalanan menuju Kampung Pu'ujawa tersebut saksi bersama rombongan tepatnya dijembatan dihadang oleh beberapa warga masyarakat Kampung dan tidak diperboleh untuk boleh masuk menuju Kampung Pu'ujawa tersebut.
- Bahwa sempat terjadi dialog antara saksi dengan warga masyarakat yang menghadang tersebut dan saat itu saksi menerangkan bahwa saksi adalah aparat penegak hukum dan aparat keamanan mempunyai kewajiban menjaga situasi dan keamanan akan tetapi warga masyarakat yang menghadang tetap bersikeras tidak memperbolehkan saksi dan anggota masuk kedalam Kampung Pu'ujawa dan bahkan warga masyarakat yang menghadang mengatakan biar saja masyarakat yang menyelesaikan urusan atau masalah yang terjadi dan aparat tidak boleh ikut campur urusan tersebut.
- Bahwa saksi pernah meminta kepada warga yang menghadang untuk diperbolehkan masuk kampung dan membawa para saksi korban ke Polsek Nangapanda tetapi permintaan saksi ditolak.
- Bahwa kemudian saksi menelepon Kapolres Ende selaku pimpinan saksi dan menjelaskan situasi dan permasalahan yang terjadi di Kampung Pu'ujawa serta menyampaikan permintaan warga masyarakat agar Kapolres Ende sendiri yang datang ke Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita saksi melihat ada beberapa mobil yang datang dan sepertinya akan menuiu ke Kampung Pu’ujawa dan ternyata mobil tersebut adalah mobil rombongan Kapolres Ende bersama-sama dengan Dandim Ende, sehingga saksi bersama rombongan tersebut pergi ke Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa setibanya di Kampung Pu'ujawa saksi bersama rombongan Kapolres Ende dan Dandim Ende langsung pergi ke Tubu Musu dan melihat sudah ada banyak masyarakat disana setelah saksi masuk ke dalam kerumunan masyarakat dan saksi melihat 11 (Sebelas) orang saksi korban sedang duduk di tanah mengahadap ke Tubu Musu yang merupakan sebuah batu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga sempat berdialog dengan warga meminta agar para saksi korban dibawa ke polisi karena warga masyarakat tidak mempunyai hak dan melanggar hukum untuk menahan para saksi korban akan tetapi tetap ditolak.
- Bahwa Dandim Ende sempat berdialog kepada masyarakat namun tidak terjadi kesepakatan untuk membawa para saksi korban pulang.
- Bahwa saksi melihat para saksi korban merasa ketakutan, serta ada salah seorang dari para korban mengatakan kepada saksi dengan mengatakan " Tolong saya pak, takut saya".
- Bahwa saat itu di Tubu Musu jumlah masyarakat sangat banyak dan situasi ramai hiruk pikuk;
- Bahwa kemudian datang terdakwa II. STEFANUS DAWI, Terdakwa lll. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI langsung melakukan dialog kepada masyarakat;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa dalam penyampaian dari DANDIM ENDE mengatakan karena para saksi korban sudah tangkap warga maka untuk penyelesaian hukum diserahkan kepada aparat untuk diproses sesuai hukum nanti pengadilan yang memutuskan karena apabila warga yang melakukan tindakan sendiri maka itu juga adalah merupakan tindakan melanggar hukum.
- Bahwa DANDIM ENDE juga menghimbau dan meminta agar para saksi korban untuk dibawa ke Kantor Polisi akan tetapi tetap tidak diizinkan.
- Bahwa kemudian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI, terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF dan terdakwa V.ALOSUS MOA Alias ALO bersama beberapa orang lainnya merumuskan dan membuat Surat Pernyataan di sebuah rumah warga yang tidak jauh dari Tubu Musu dan tidak melibatkan para saksi korban atapun salah satu perwakilan para saksi korban untuk musyawarah membuat Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI dan terdakwa lainnya selesai membuat Surat Pernyataan tersebut yang mana pokok isinya yaitu para korban harus mencabut pilar yang telah mereka pasang;
- Bahwa para saksi korban harus menanda tangani Surat Pernyataan tersebut lebih dulu maka saksi korban boleh pulang.
- Bahwa saat Terdakwa HERIBERTUS GANI membuat Surat Pernyataan para korban tetap duduk dan berada di Tubu Musu, tidak ada satupun dari para korban di ajak ataupun dilibatkan dalam pembuatan Surat Pernyataan;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan itu dibacakan oleh Terdakwa HERIBERTUS GANI didepan Tubu Musu Terdakwa HERIBERTUS GANI memanggil para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban satu persatu untuk menanda tangani Surat Pernyataan tersebut disebuah meja yang sudah disiapkan didepan Tubu Musu;

- Bahwa para terdakwa maupun warga masyarakat bukan aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menahan atau mengekang kebebasan seseorang atau orang lain;
- Bahwa para terdakwa dan warga yang lainnya tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk itu dalam hal menahan, mengekang, melarang kebasan para saksi korban dari Pukul 17.00 Wita sampai dengan Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa setelah para saksi korban telah menanda tangani Surat Pernyataan tersebut, tidak lama kemudian para saksi korban diperbolehkan pulang meninggalkan Tubu Musu oleh masyarakat dan para terdakwa;
- Bahwa setelah para saksi korban diperbolehkan meninggalkan Tubu Musu Kampung Pu'ujawa, saksi kemudian membawa para saksi korban ke Kantor Polsek Nangapanda untuk beristirahat dan memberi perlindungan bagi mereka karena sudah larut malam.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu: Keterangan saksi yang mengatakan bahwa yang membuat surat pernyataan adalah terdakwa IV.HERIBERTUS GANI, itu tidak benar karena surat pernyataan tersebut dibuat bukan oleh terdakwa IV.HERIBERTUS GANI sendiri tetapi bersama-sama dengan terdakwa II, terdakwa V dan aparat Polisi dan TNI yang ada.
- Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- Ahli **DR.PIUS BERE, SH,M.Hum** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bersedia dimintai pendapat dan memberikan pendapat yang sebenar benarnya dipersidangan sesuai dengan keahliannya;
  - Bahwa benar Ahli memberikan pendapat sebagai ahli sehubungan dengan tindak pidana Merampas kemerdekaan sebagaimana diatur dalam pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
  - Bahwa Ahli dalam jabatan sekarang ini ialah sebagai Ketua program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang sejak 7 Maret 2016 sampai sekarang;
  - Bahwa Ahli mempunyai kapasitas sebagai Ahli yaitu dengan pengalaman menjadi Ahli selama ini baik atas permintaan penyidik Polri, permintaan dari Jaksa Penuntut Umum maupun permintaan dari Advokat dan juga pengalaman memberikan kesaksian dalam persidangan di pengadilan, maka ahli memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kapasitas sebagai seorang Ahli Hukum Pidana sehingga ditugaskan oleh Dekan Fakultas Hukum Undana untuk memberikan Keterangan Ahli;

- Bahwa tentang Unsur Pasal 333 KUHP adalah sebagai berikut:
  1. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang, atau meneruskan penahanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
  3. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  4. Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk menahan.
- Bahwa rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka sesungguhnya terdapat beberapa unsur yalrni :
  - Unsur " Barang siapa ";
  - Unsur " Dengan sengaja ";
  - Unsur “ Melawan Hukum”;
  - Unsur “ Menahan atau meneruskan penahanan itu”.
- Bahwa mencermati rumusan norma hukum dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka sesungguhnya yang dikategorikan sebagai pelaku suatu tindak pidana yakni :
  - orang yang melakukan (pleger/dader);
  - orang yang meryruruh melokukan (doen plegen);
  - orang turut serta melakukan perbuatan (medepleger);
- Bahwa berdasarkan rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 333 ayat (1) KUHP yang telah diterangkan ahli, maka sesungguhnya semua unsur Pasal 333 ayat (1) KUHP dalam perkara ini terpenuhi yakni :
  - Unsur " Barang siapa "; yakni para terdakwa yang terdiri dari terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERJBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO.
  - Unsur " Dengan sengala "; dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo dkk dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, secara sengaja telah mengiring para korban ke Kampung Pu’ujawa dan menahan para korban di Kampung Pu’ujawa, hingga ditandatanganinya Surat Pernyataan barulah para saski korban diperbolehkan pulang;

    Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana secara doktrin hukum pidana kesengaiaan itu adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Dan dari teori kesengaiaan tersebut maka ketika seseorang cukup dapat menduga bahwa apa yang dilakukan akan menimbulkan akibat yang sedemikian maka sudah terpenuhi salah satu teori kesengajaan dimaksud.

- Unsur " Melawan Hukum" dalam kasus ini para terdakwa yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo, dkk dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, secara melawan hukum (tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang) telah mengiring para korban ke Kampung Pu'ujawa dan menahan para korban di Kampung Pu'ujawa serta tidak boleh meninggalkan Tubu Musu sedangkan tindakan pengekangan kebebasan seseorang atau orang lain hanya boleh dlakukan oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk itu.
- Unsur "Menahan atau meneruskan penahanan itu " dalam kasus ini para pelaku yang terdiri dari Geradus Reo Alias Reo, dkk dalam keadaan sadar sepenuhnya dan juga tidak berada dalam situasi tertekan oleh siapapun juga, secara sengaja dan secara melawan hukum (tidak memiliki dasar kewenangan untuk menahan orang) telah mengiring para korban ke Kampung Pu'ujawa dan menahan para korban di Kampung Pu'ujawa sejak kurang lebih jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita. (penahanan di Kampung Pu'ujawa selama 7 jam);

  Bahwa memang Undang-undang tidak menentukan limitatif atau batasan waktu yang dapat dikatakan menahan atau meneruskan penahanan itu, akan tetapi untuk dapat menilai hal itu dilihat dari rangkaian peristiwa secara keseluruhan sehingga batas waktu itu menjadi bagian dari rangkaian peristiwa itu sendiri.
- Bahwa yang boleh menahan seseorang adalah aparat penegak hukum sebagaimana yang telah di atur di dalam undang-undang;
- Bahwa menahan orang termasuk juga membatasi gerak dan membatasi kebebasan menurut Pasal 333 KUHP sesuai dengan konteks kasus ini;
- Bahwa tidak ada alas hak yang jelas mengenai penahanan terhadap para saksi korban yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa untuk delik penyertaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu harus sama perannya tapi sudah memenuhi delik pernyertaan manakala dalam suatu peristiwa antara yang satu dengan yang lain terlibat dalam peristiwa dimaksud.
- Bahwa Ahli tidak dapat memerikan pendapat dalam peristiwa ini sebagai suatu rangkaian Hukum Adat karena ahli bukan ahli hukum adat akan tetapi ahli hukum pidana akan tetapi secam keahlian yang ahli miliki rangkaian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

peristiwa ini masuk kategori uraian pasal 333 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.

- Bahwa menyangkut Surat Pernyataan maka syarat sahnya suatu pernyataan apabila semua pihak yang terlibat diajak duduk musyawarah bersama apabila salah satu pihak tidak diajak dalam musyawarah tersebut maka tidak sah secara hukum, atau apabila yang berkepentingan menunjuk pihak lain menjadi wakil maka dibenarkan iuga dalam hukum.
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. GERADUS REO Alias REO
    - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, terdakwa berada di Kampung Pu'ujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, yang mana pada awalnya ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Ndetumbindi, terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut di Kampung Pu’ujawa, sehingga terdakwa langsung mendatangi Kampung Pu'ujawa;
    - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALOYSIUS GONSAGA RADJA serta masyarakat lainnya pergi ke tempat penanaman pilar di Reteremi, namun ditengah perjalanan menuju Raterami ketika terdakwa sampai di tempat yang bernama usu, terdakwa melihat 11 (sebelas) orang saksi korban bersama dengan aparat TNI dan POLRI dan masyarakat suku Paumere yang akan membawa 11 (sebelas) saksi korban ke Kampung Pu'ujawa tepatnya di Tubu Musu, sehingga terdakwa juga ikut bersama sama masyarakat Suku Paumere lainnya membawa 11. (sebelas) orang saksi korban tersebut ke Kampung Pu'ujawa;
    - Bahwa saat di usu, terdakwa bertemu dengan saksi ALOSIUS GONSAGA RADIA yang ikut kemudian bersama-sama menggiring atau membawa 11 (sebelas) saksi korban ke Kampung Pu'ujawa;
    - Bahwa jarak yang harus di tempuh dari usu ke Kampung Pu'ujawa kurang lebih sekitar 1 (satu) iam;
    - Bahwa terdakwa tidak pernah menarik atau mendorong baik 11 (sebelas) orang saksi korban maupun salah satu dari para saksi korban tersebut.
    - Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban MUKRIN TAHIR dengan mengacungkan parang.
    - Bahwa selama dalam perjalanan ke Kampung Pu'ujawa aparat TNI dan POLRI ikut bersama-sama, yang mana mereka adalah rombongan dari 11 (sebelas) orang saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat membawa 11 (sebelas) orang para saksi korban, terdakwa membawa 2 (dua) buah parang parang tersebut 1 (satu) diikatkan di pinggang terdakwa dan yang 1 (satu) lagi berada ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa kedua parang tersebut 1 (satu) milik terdakwa, dan 1 (satu) parang merupakan parang yang diambil dari salah satu dari para saksi korban;
- Bahwa saat didalam perjalanan menuju ke Kampung Pu'ujawa terdakwa merasa sangat kesal dan emosi dan hendak melakukan kekerasan terhadap para saksi korban, akan tetapi hal tersebut tidak jadi karena ada aparat keamanan yang menahan terdakwa;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut di bawa Ke Kampung Pu'ujawa dengan maksud agar dilaksanakan acara adat, karena mereka telah melanggar adat di Kampung Pu'ujawa dengan cara menanam pilar di tanah Suku Paumere;
- Bahwa terdakwa tiba di Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan saksi ALOSYUS GONSAGA RADJA serta masyarakat Kampung Pu'ujawa lainnya dan juga 11 (sebelas) orang saksi korban sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa setelah tiba di Kampung Pu'ujawa 11 (sebelas) orang saksi korban disuruh duduk di tanah sambil menghadap ke Tubu Musu;
- Bahwa ketika berada di Tubu Musu, dalang Mosalaki atas nama Petrus Gai;
- Bahwa bukan terdakwa yang memerintah mengambil tali nilon warna biru tersebut.
- Bahwa kehadiran terdakwa dalam kapasitas sebagai bagian dari masyarakat Suku Paumere Kampung Pu'ujawa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan kesempatan atau menyuruh 11 (sebelas) orang saksi korban untuk pulang setelah acara ritual adat dilakukan oleh saksi PETRUS GAI selaku Mosalaki.
- Bahwa setelah Petrus Gai selaku Mosalaki yang akan memimpin prosesi acara adat datang ke Tubu Musu, maka acara adat langsung dilakukan;
- Bahwa selain melaksanakan acara adat terhadap 11 (sebelas) orang saksi korban, Petrus Gai juga menyuruh agar para saksi korban tersebut untuk mencabut pilar yang telah mereka tanam;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban berada di Tubu Musu dari sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut belum diperbolehkan pulang karena belum bersedia mencabut pilar dan harus membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat itu ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa STEFANUS DAWI, Terdakwa ALOSIUS MOA dan terdakwa HERIBERTUS GANI serta dibacakan oleh Terdakwa HERIBERTUS GANI, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa HERIBERTUS GANI menyuruh 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut untuk tanda tangan;

- Bahwa jika 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka mereka tidak boleh pulang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, kerena saat itu terdakwa berada kurang lebih 7 (tuiuh) meter dari Tubu Musu, serta di Tubu Musu terdapat kerumunan banyak orang.
- Bahwa setelah Surat Pernyataan itu selesai dibuat, Terdakwa HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan tersebut di depan Tubu Musu;
- Bahwa terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui apakah 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut dilibatkan dalam pembuatan Surat pernyataan tersebut;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut menandatangani Surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut menanda tangani Surat Pernyataan tersebut maka mereka baru di perbolehkan untuk pulang meninggalkan Tubu Musu.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah.

2. Terdakwa II. **STEFANUS DAWI Alias STEF**.
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui Telepon Seluler bahwa ada kejadian di Kampung Pu'ujawa, ada orang yang telah menanam pilar di tanah yang merupakan milik Suku Paumere dan orang-orang tersebut telah dibawa ke Tubu Musu;
   - Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa pergi menuiu Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan menggunakan Mobil Milik Terdakwa IV;
   - Bahwa kehadiran terdakwa sebagai bagian suku Paumere karena terdakwa pernah menjabat Kepala Desa diwilayah tersebut.
   - Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUIA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI tiba di Kampung Pu'ujawa dan langsung menuju ke Tubu Musu;
   - Bahwa terdakwa melihat ada aparat TNI dan POLRI, masyarakat Kampung Pu'ujawa dan iuga 11 (sebelas) orang saksi korban;
   - Bahwa saat itu posisi 11 (sebelas) orang saksi korban duduk ditanah sambil menghadap kearah Tubu Musu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat tiba di Tubu Musu Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS langsung pergi memegang Tubu Musu dan melakukan ritual adat sambil mengucapkan doa memohon kepada leluhur yang mana terdakwa tidak mengerti arti ucapan dari doa yang di ucapkan oleh Terdakwa III, setelah selesai berdoa lalu Terdakwa III memasukkan menyentuh tanah dengan jari tangan dan kedalam mulutnya;
- Bahwa Terdakwa Ill. WILHELMUS MBUJA Alias MUS kemudian bertanya kepada 11 (sebelas) orang saksi korban dengan mengatakan bahwa siapa yang telah menyuruh mereka menanam pilar, namun 11 (sebelas) orang tersebut tidak menjawab, akan tetapi Terdakwa III terus mengulangi pertanyaannya kepada para saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, ketika itu barulah para saksi korban menjawab Indra Hasan yang telah menyuruh mereka untuk tanam pilar di Raterami;
- Bahwa setelah itu Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI memberikan sebuah ceramah berupa peneguhan kepada masyarakat Suku Paumere Kampung Pu'ujawa dan juga kepada para saksi korban didalam lingkaran didepan Tubu Musu;
- Bahwa terdakwa mendengar ada teriakan-teriakan dari masyarakat agar para saksi korban mencabut pilar yang telah mereka tanam di Reteremi;
- Bahwa saat terdakwa tiba di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sudah ada Kapolres Ende dan Dandim Ende di Tubu Musu;
- Bahwa Dandim Ende juga melakukan dialog dan memberikan arahan kepada semua pihak masyarakat;
- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI berdialog kepada para saksi korban sebagai perwakilan dari masyarakat Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI kepada para saksi korban agar para saksi korban membuat Surat Pernyataan sebagaimana kehendak dari masyarakat Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI menyuruh terdakwa untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI akan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mencari kertas, terdakwa bertemu dengan Terdakwa V. ALOISUS MOA Alias ALO dirumah warga tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa setelah terdakwa pergi mencari kertas, terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di Tubu Musu dan dialog apa yang tedadi di Tubu Musu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO mendapatkan kertas dan memberikannya kepada terdakwa, kemudian saat terdakwa dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO menyiapkan redaksi didalam Surat Pernyataan itu, datanglah Terdakvya IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan mengatakan materi Surat Pernyataan seperti permintaan masyarakat salah satunya yaitu untuk mencabut pilar;
- Bahwa saat itu yang akan menulis Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa, namun pandangan mata terdakwa kabur karena terdakwa tidak membawa kaca mata, sehingga yang menuliskan Surat Pernyataan itu ialah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO;
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa, Terdakwa IV HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO sebagaimana sesuai dengan penyampaian Dandim Ende kepada para saksi korban juga masyarakat, serta penyampaian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dihadapan masyarakat juga para saksi korban, dan juga dialog Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dengan para saski korban;
- Bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat disalah satu rumah warga bernama VINCEN yang berada tidak jauh dari Tubu Musu;
- Bahwa saat Surat Pernyataan itu dibuat 11 (sebelas) orang saksi korban ataupun salah seorang perwakilan para saksi korban tersebut tidak diikut sertakan untuk menyusun dan membuat Surat Pernyataan itu, saat itu para saksi korban tetap berada duduk didepan Tubu Musu;
- Bahwa alasan terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut agar 11 (sebelas) orang saksi korban bisa meninggalkan Tubu Musu dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah 11 (sebelelas) orang saksi korban tersebut menanda tangani Surat Pernyataan, sekitar Pukul 24.00 Wita para saski korban baru bisa pulang meninggalkan Tubu Musu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau berusaha menyuruh para saksi korban untuk pulang sebelum pembuatan Surat Pernyataan dan disisi lain terdakwa tidak punya hak untuk itu.
- Bahwa terdakwa melihat para saksi korban mendapat makanan dan minuman tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan kepada para saksi korban.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah.

3. Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS.
    - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui telepon seluler dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI yang mengatakan apakah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah mengetahui ada orang yang telah menanam pilar di tanah kepunyaan leluhur terdakwa yang berada di Reteremi;

- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, maka terdakwa langsung memutuskan untuk pergi bersama dengan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF ke Kampung Pu'ujawa untuk melakukan pengecekan apakah benar telah terjadi penanaman pilar sebagaimana informasi yang para terdakwa dapat;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI pergi ke Kampung Pu'ujawa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa IV;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pu'ujawa para terdakwa langsung menuiu ke Tubu Musu dan melihat banyak kerumunan masyarakat Kampung Pu'ujawa dan juga ada aparat TNI dan POLRI, sedangkan para saksi korban yaitu 11 (sebelas) orang saksi korban sedang duduk di tanah sambil menghadap ke Tubu Musu;
- Bahwa saat itu sudah ada Kapolres Ende dan Dandim Ende dilokasi Tubu Musu;
- Bahwa setelah sampai di Tubu Musu terdakwa langsung mencium Tubu Musu dan melakukan ritual adat sambil berdoa kepada leluhur dan setelah selesai berdoa terdakwa mengambil sedikit tanah dengan jari dan memasukkan kemulut terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada para saksi korban sampai 3 (Tiga) kali masalah siapa yang menyuruh menanam pilar dan diiawab para saksi korban yang menyuruh adalah INDRA HASAN.
- Bahwa kehadiran terdakwa di Tubu Musu karena terdakwa juga selaku tokoh masyarakat serta Mosalaki Adat.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau berusaha menyuruh para saksi korban untuk pulang sebelum Surat Pernyataan dibuat.
- Bahwa terdakwa ikut menanda tangani Surat Pernyataan sebagai wakil masyarakat juga tokoh masyarakat.
- Bahwa terdakwa tidak ikut membuat Surat Pernyaaan tapi hanya tanda tangan.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah.

4. Terdakwa **IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI**
    - Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui telepon seluler dari beberapa warga Suku Paumere bahwa Suku Paumere telah mengamankan 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sebelas) orang saksi korban yang berasal dari Ngajo sebagai pelaku penanaman pilar di anah Suku Paumere yang terletak di Kampung Pu'ujawa;

- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut maka terdakwa langsung menghubungi Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS untuk pergi bersama-sama ke Kampung Pu'uiawa;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS menggunakan mobil miliki terdakwa;
- Bahwa kapasitas terdakwa pergi ke Kampung Pu'ujawa dikarenakan terdakwa adalah tokoh masyarakat merupakan bagian dari Suku Paumere serta terdakwa sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS tiba di Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pu'ujawa, terdakwa langsung ke Tubu Musu dan melihat 11 (sebelas) orang saksi korban yang menanam pilar sedang duduk ditanah menghadap Tubu Musu;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung bertanya kepada para saksi korban apakah mereka sudah makan, lalu mereka menjawab sudah;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Tubu Musu sudah ada Kapolres Ende dan Dandim Ende dilokasi Tubu Musu;
- Bahwa terdakwa sempat bertanya kepada masyarakat Kampung Pu'ujawa apa yang sebenarnya terjadi dan masyarakat menceritakan tentang penanaman pilar yang telah dilakukan oleh para saksi korban tanpa ijin dari pemilik tanah yaitu masyarakat Suku Paumere;
- Bahwa Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS menanyakan kepada para saksi korban siapa yang telah menyuruh para saksi korban untuk menanam pilar tersebut dan dijawab oleh para saksi korban yang menyuruh mereka yaitu Indra Hasan, tetapi mereka tidak mengenal Indra Hasan;
- Bahwa terdakwa bertanya kepada para saski korban tentang sudah berapa banyak pilar yang telah dipasang oleh para saksi korban, saat itu para saksi korban menjawab telah menanam pilar sebanyak 7 (tuiuh) buah, yang 5 (lima) buah dipasang di barat dan 2 (dua) buah dipasang di bagian timur;
- Bahwa terdakwa melakukan dialog dengan para saksi korban dengan mengulangi permintaan dari masyarakat, saat itu terdakwa mengatakan, Kamu sudah pasang kamu yang cabut ";
- Bahwa saat itu terdakwa berbicara didepan Tubu Musu adalah merupakan perwakilan dari masyarakat Kampung Pu'ujawa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu terdakwa berfikir bagaimana mencari solusi agar suasana mencair, dan saat itu ide membuat Surat Pernyataan juga termasuk aspirasi warga masyarakat;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat oleh terdakwa Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF dan terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO;
- Bahwa isi Surat Pernyataan tersebut merupakan dialog antar Dandim Ende, Kapolres Ende dan masyarakat terhadap para saksi korban;
- Bahwa Surat Pernyataan dibuat di salah satu rumah dekat Tubu MUSU;
- Bahwa terdakwa menyuruh Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF untuk mencari kertas untuk dibuatkan Surat Pernyataan;
- Bahwa setelah kertas didapatkan maka terdakwa mengatakan kepada Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO bahwa jangan membuat point Surat Pernyataan yang baru, terdakwa mengatakan bahwa “Kita simpulkan saja pokok-pokok permintaan masyarakat sebagaimana dalam dialaog tadi, yaitu pencabutan pilar salah satunya ";
- Bahwa saat terdakwa meninggalkan Tubu Musu untuk mengonsep dan membuat Surat Pernyataan, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS masih berada di Tubu Musu bersama-sama dengan Kapolres Ende dan Dandim Ende;
- Bahwa yang menuliskan Surat Pernyataan di kertas yaitu Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO, kemudian terdakwa meminta agar seseorang meminta data Kapolres Ende dan Dandim Ende untuk dimasukkan sebagai saksi didalam Surat Pernyataan, setelah itu terdakwa menyuruh Terdakwa V.ALOISIUS MOA Alias ALO untuk menuliskan nama-nama yang menjadi saksi;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan selesai dibuat terdakwa membacakan Surat tersebut didepan Tubu Musu dihadapan para saksi korban;
- Bahwa setelah selesai membacakan Surat Pernyataan tersebut maka terdakwa memberikan peneguhan kepada masyarakat agar proses ini dapat berjalan dengan lancar;
- Bahwa setelah akan ditanda tangani oleh para pihak Kapolres Ende dan Dandim Ende menolak untuk menanda tangani surat tersebut dengan kapasitas sebagai saksi, akhirnya Kapolres Ende dan Dandim Ende tidak ikut menanda tangani dan oleh karena masih terdapat space kosong didalam Surat Pernyataan tersebut maka sesuai dengan perintah Kapolres dan Dandim yang tanda tangani sebagai saksi di Surat tersebut cukup Kapolsek Nangapanda dan Danramil Ende saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban menanda tangani Surat tersebut diatas meja yang telah di sediakan didepan Tubu Musu dengan dipanggil satu persatu maju untuk tanda tangan;
- Bahwa yang tanda tangan duluan pada Surat Pernyataan yaitu saksi korban Mukrin, setelah itu di ikuti oleh semua para saksi korban secara bergantian, sedangkan tokoh masyarat yang menjadi saksi di Surat tersebut dan ikut menandatanganinya ialah Terdakwa III WILHELMUS MBUJA Alias MUS;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut di tanda tangani 11 (sebelas) saksi korban bisa pulang meninggalkan Tubu Musu.
- Bahwa sebelum dibuatkan Surat Pernyataan terdakwa tidak pernah menyuruh atau berusaha untuk memberikan kesempatan kepada para saksi korban untuk pulang karena bukan kapasitas terdakwa untuk melakukan itu.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah.

5. Terdakwa **V. ALOISIUS MOA Alias ALO**.
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar sekitar jam 21.45 wita terdakwa hendak pulang kerumah di Kampung Kendeko, Desa Sanggaroro Kec. Nangapanda menggunakan sepeda motor;
   - Bahwa didalam perjalanan melewati Kampung Pu'ujawa, terdakwa melihat ada masyarakat banyak sedang berkumpul disekitar Tubu musu;
   - Bahwa terdakwa berhenti dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa yang menyebabkan masyarakat berkumpul di tubu musu dikarenakan adanya pemasangan pilar batas tanah yang dilakukan diatas wilayah tanah suku pu'umere yang berada di Kampung Pu'ujawa;
   - Bahwa terdakwa melihat 11 (sebelas) orang saksi korban sedang duduk ditanah dan menghadap ke Tubu Musu;
   - Bahwa terdakwa mendengar adanya tuntutan dari masyarakat suku Pu'umere kepada 11 (sebelas) orang saksi korban yang telah melakukan pemasangan pilar tersebut untuk mencabut kembali pilar yang dipatok diatas wilayah tanah suku Paumere tersebut;
   - Bahwa saat itu ada Kapolres Ende dan Dandim Ende dan Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa lll. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa MERIBERTUS GANI Alias HERI GANI sebagai perwakilan tokoh dari masyarakat Suku Paumere;
   - Bahwa saat itu Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan kertas yang akan dipergunakan membuat Surat Pernyataan;
   - Bahwa setelah kertas didapatkan, lalu Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI bersama terdakwa untuk membuat dan terdakwa menulis isi Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pernyataan berdasarkan penjelasan yang sudah dikonsep yang di berikan oleh Terdakwaa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI AliAS HERI GANI;

- Bahwa terdakwa juga di minta oleh Terdakwa IV untuk menuliskan nama Kapolres dan Dandim Ende sebagai saksi didalam Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah sebelumnya ada dialog atau kesepakatan didalam proses pembuatan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa salah satu isi Surat Pernyataan tersebut ialah tuntutan untuk mencabut pilar yang telah di pasang oleh para saksi korban;
- Bahwa setelah para saksi korban menanda tangani Surat Pernyataan tersebut barulah para saksi korban bisa pulang;
- Bahwa jika Surat Pernyataan tersebut tidak ditandatangani oleh para saksi korban maka mereka tidak di ijinkan pulang;
- Bahwa di Tubu Musu terdakwa tidak melihat adanya siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada para saksi korban;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut ditanda tangani 11 (sebelas) orang saksi korban baru diijinkan untuk meninggalkan Tubu Musu dan pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban meninggalkan Tubu Musu sekitar Pukul 24.00 Wita;
- Bahwa sebelum Surat Pernyataan dibuat terdakwa tidak pernah menyuruh para saksi korban untuk pulang karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Mosalaki (Petrus Gai).
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge **ALOSYUS GONSAGA RADJA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi mendengar teriakan rebut-ribut dari orang-orang atau warga masyarakat bahwa ada orang yang tanam pilar di kebun Reteremi;
    - Bahwa kejadian tersebut teriadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita, bertempat di Kampung Pu'ujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende;
    - Bahwa setelah saksi mendengar teriakan tersebut saksi segera menuju ke sumber teriakan;
    - Bahwa sesampainya saksi ditempat yang bernama usu, saksi melihat ada rombongan warga dan 11 (sebelas) orang saksi korban yang telah malakukan penanaman pilar, juga ada aparat TNI/POLRI yang ikut bersama para saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat itu saksi bersama terdakwa I.GERADUS REO di usu sehingga terdakwa I. GERADUS REO Alias REO ikut bersama dengan masyarakat menggiring para saksi korban ke Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa saat itu terdakwa GERADUS REO bersama-sama warga yang lainnya membawa 11 (sebelas) orang saksi korban ke Kampung Pu'ujawa tepatnya di Tubu Musu (berbentuk susunan batu tempat masyarakat melangsungkan acara adat) untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 11 (sebelas) para saksi korban tersebut yang telah menanam pilar;
- Bahwa sekitar Pukul 17.00 Wita saksi bersama dengan terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, beserta masyarakat lainnya serta para korban tiba di Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa setibanya di Tubu Musu, 11 (sebelas) orang saksi korban disuruh duduk didekat Tubu Musu dan mencium Tubu Musu;
- Bahwa para saksi korban tidak di izinkan pulang karena harus melaksanakan acara ada.
- Bahwa ritual adat di Tubu Musu telah dilaksanakan sekitar Pukul 18.30 Wita yang di pimpin oleh Mosalaki yaitu saksi PETRUS GAI;
- Bahwa setelah acara ritual adat selesai Mosalaki PETRUS GAI pulang kerumah, sedangkan para saksi korban belum bisa pulang meninggalkan Tubu Musu;
- Bahwa para saksi korban belum bisa pulang karena belum mau mencabut pilar yang telah mereka tanam;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita datang rombongan Kapolres Ende bersama-sama dengan Dandim Ende di Tubu Musu;
- Bahwa Dandim Ende sempat melakukan dialog bersama masyarakat untuk mencari jalan keluar berakaitan dengan penanaman pilar yang dilakukan oleh para saksi korban, tetapi tidak dialog tersebut tidak menemukan titik temu;
- Bahwa saat Dandim melakukan dialog saksi sebagai perwakilan dari masyarakat yang mana meminta untuk mencabut pilar pada malam hari itu juga, tetapi para korban tidak menjawab;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa IV HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI tiba di Tubu Musu, saat itu Terdakwa III. WILHELMUS MBUIA Alias MUS langsung mencium Tubu Musu tersebut dan berdoa di depan Tubu Musu sambil membuat ritual adat;
- Bahwa baik saksi maupun warga lainnya tidak pernah memberi makan para saksi korban, karena saksi kortan sudah makan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI sempat berdialog dengan aparat juga.
- Bahwa kemudian Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, terdakwa STEFANUS DAWI, terdakwa ALOYSUS MOA dan terdakwa WILHELMUS MBUJA membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa yang merumuskan Surat Pernyataan adalah terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, terdakwa III.WILHELMUS MBUJA, Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa V ALOISUS MOA Alias ALO;
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Pernyataan tersebut para saksi korban tidak dilibatkan, 11 (sebelas) orang saksi korban tetap duduk ditanah didepan Tubu Musu;
- Bahwa jika para saksi korban tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka mereka tidak bisa pulang;
- Bahwa saksi datang kelokasi karena kepentingan sebagai warga masyarakat.
- Bahwa setelah menandatangani Surat Pernyataan tersebut para saksi korban diperbolehkan meninggalkan Tubu Musu;
- Bahwa saksi korban berada di Tubu Musu mulai dari sekitar Jam 17.00 Wita sampai dengan Jam 24.00 Wita.
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi a de charge **PETRUS GAI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang tanam pilar di Raterami dan sudah berada di Tubu Musu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Kampung Pu'uiawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende;
- Bahwa saksi datang ke Tubu Musu sekitar Pukul 17.00 Wita untuk melaksanakan acara ritual adat;
- Bahwa saksi datang ke Tubu Musu sebagai Mosalaki;
- Bahwa setelah saksi sampai di Tubu Musu saksi langsung bertanya kepada 11 (sebelas) orang para saksi korban yang telah menanam pilar tersebut untuk mencabut pilar, tetapi mereka tidak menjawab;
- Bahwa saat itu posisi 11 (sebelas) orang para saksi korban duduk didepan Tubu Musu;
- Bahwa saksi korban melaksanakan upacara adat di Tubu Musu dengan cara berdoa di Tubu Musu dan melemparkan beras kepada 11 (sebelas) orang para saksi korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak melihat para terdakwa di Tubu Musu saat saksi berada di Tubu Musu, dikarenakan terdapat masyarakat begitu banyak di Tubu Musu;
- Bahwa saksi berada di Tubu Musu untuk melaksanakan upacara adat dari sekitar Pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan upacara adat di Tubu Musu sekitar Pukul 18.00 Wita saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa jika saat itu para saksi korban menjawab dan bersedia untuk mencabut pilar tersebut maka saksi akan izinkan para saksi korban untuk pulang;
- Bahwa alasan saksi tidak memperbolehkan para saksi korban untuk pulang yaitu kerena para saksi korban tidak bersedia mencabut pilar;
- Bahwa jika para saksi korban ingin pulang tanpa mencabut pilar, maka saksi tidak akan mengizinkan mereka pulang;
- Bahwa saksi tidak melaporkan ke Polisi berkaitan dengan perbuatan para saksi korban yang telah memasuki tanah milik masyarakat Kampung Pu'ujawa dan memasang pilar di tanah tersebut dengan tuduhan penyerobotan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di Tubu Musu setelah saksi meninggalkan Tubu Musu sekitar Pukul 18.00 Wita.
- Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut.

3. Saksi a de charge **H.MUHAMMAD DAENG H.AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada beberapa orang tanam pilar di Raterami dan sudah berada di Tubu Musu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar iam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita, bertempat di Kampung Puujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tiba di Tubu Musu sekitar Pukul 19.00 Wita;
- Bahwa jarak antara rumah saksi ke Tubu Musu kurang lebih sekitar 3-4 Kilo Meter;
- Bahwa saat di Tubu Musu melihat 11 (sebelas) orang para saksi korban duduk di tanah didepan Tuhu Musu;
- Bahwa masyarakat tidak memperbolehkan para saksi korban untuk pulang sebelum mencabut Pilar yang telah di tanam di Raterami yang mana tanah tersebut merupakan kepunyaan dari Suku Paumere Kampung Pu'uiawa;
- Bahwa ada Kapolres dan Dandim juga di Tubu Musu;
- Bahwa yang lebih dulu datang ke Tubu Musu yaitu Kapolres dan Dandim, setelah itu barutah terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF Terdakwa III.WILHELMUS MBUIA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI AJias HERI GANI datang ke Tubu Musu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kapolres dan Dandim tiba di Tubu Musu kurang lebih sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI ada melakukan dialog dengan aparat dan masyarakat;
- Bahwa hasil dialog yang dilakukan oleh Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI menghasilkan kesepakatan yaitu Surat Pernyataan;
- Bahwa Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS ada melakukan upacara di depan Tubu Musu dengan cara sedikit memakan tanah dan mencium Tubu Musu;
- Bahwa di Tubu Musu terdapat aparat yakni TNI dan Polri;
- Bahwa saat itu para saksi korban belum bisa pulang karena belum menyepakati tentang pencabutan pilar;
- Bahwa para saksi korban duduk melingkari Tubu Musu, sedangkan masyarakat ada yang berdiri dan ada iuga yang duduk mengelilingi para saksi korban;
- Bahwa tidak pernah melaporkan para saksi korban ke polisi perihal tentang penanaman pilar di tanah masyarakat Pu'ujawa;
- Bahwa setelah Surat Pernyataan tersebut di buat, Surat tersebut di bacakan oleh Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI di depan Tubu Musu dihadapan aparat, masyarakat dan para saksi korban;
- Bahwa setelah para saksi korban menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat, tidak lama kemudian para saksi korban pulang meninggalkan Tubu Musu.
- Bahwa saksi hanya ingin melihat saja peristiwa di Tubu Musu.
- Bahwa para saksi korban meninggalkan Tubu Musu kurang lebih sekitar pukul 24.00 Wita.
- Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut.

4. Saksi a de charge **DAMIANUS MBIRI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 201.8, sekitar jam 09.00 Wita datang ke Polsek Nangapanda untuk menanyakan apakah ada penanaman pilar dilokasi Kampung Pu'ujawa tepatnya di Raterami;
- Bahwa saksi pernah melapor ke Polsek Nangapanda dan bertemu dengan Kapolsek Nangapanda.
- Bahwa saksi pernah melaporkan peristiwa pasang pilar ke Polsek tetapi pihak Polsek mengatakan tidak ada yang pasang pilar.
- Bahwa saat dirumah saksi mendapatkan kabar bahwa yang memasang pilar dan telah ditangkap.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian saksi kelokasi dan bertemu dengan saksi ALOSIUS GONSAGA RADJA juga melihat juga terdakwa I. GERADUS REO serta 11 (Sebelas) orang para saksi korban juga aparat dan sekitar Pukul 17.00 Wita di Tubu Musu dan 11 (sebelas) orang para saksi korban (yang memasang pilar berada duduk diatas tanah menghadap Tubu Musu;
- Bahwa di Tubu Musu sudah banyak masyarakat dan terdapat aparat keamanan yaitu TNI dan Polri;
- Bahwa saksi berada di Tubu Musu karena merupakan bagian dari Masyarakat Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa saksi dan masyarakat berada di Tubu Musu untuk melaksanakan ritual adat atas dasar perintah dari Mosalaki saksi Petrus Gai;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita Kapolres Ende dan Dandim Ende serta Kapolsek Nangapanda datang ke Tubu Musu dan langsung melakukan diskusi kepada masyarakat untuk membawa para saksi korban, akan tetapi tidak di ijinkan oleh seluruh masyarakat karena tuntutan dari masyarakat Kampung Pu'ujawa belum di penuhi oleh para saski korban yaitu untuk mencabut pilar yang telah mereka pasang di Raterami;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI datang ke Tubu Musu dan langsung berdialog dengan masyarakat bahwa terdakwa HERIBERTUS GANI menyesal karena adanya kejadian ini;
- Bahwa saat Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI datang ke Tubu Musu saksi tidak melihat Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, saksi hanya melihat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF sedang mengambil video didepan Tubu Musu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS melakukan ritual adat didepan Tubu Musu;
- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI mengatakan kepada para saksi korban untuk mencabut pilar.
- Bahwa para saksi korban belum diperbolehkan pulang jika belum mencabut pilar;
- Bahwa ada dialog kesepakatan antara Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan saksi korban MUKRIN untuk mencabut pilar;
- Bahwa saksi korban MUKRIN mengatakan siap untuk mencabut pilar, tetapi kerena sudah malam akhirnya di buat Surat Pernyataan;
- Bahwa saat Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan saksi korban MUKRIN berdialog jarak antara saksi dengan mereka sekitar 7 [turuh) meter, dan pandangan terhalang dikarenakan banyak orang di sekitar Tubu Musu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam dialog tersebut saksi hanya mendengar apa yang disampaikan terdakwa HERIBERTUS GANI sedangkan jawaban saksi korban MUKRIN TAHIR saksi tidak dengar.
- Bahwa yang membuat Surat pernyataan yaitu terdakwa II.STEFANUS DAWI, terdakwa III. WILHESMUS MBUJA Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, dan terdakwa V. ALOYSIUS MOA.
- Bahwa setelah Surat Pernyataan selesai dibuat, Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI membacakan Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI membacakan Surat Pernyataan, saksi langsung mendekat kearah Tubu Musu melewati kerumunan banyak orang;
- Bahwa saksi melihat setelah Surat Pernyataan tersebut dibacakan, Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh para saksi korban di atas sebuah meja yang telah disediakan didepan Tubu Musu;
- Bahwa saat itu kondisi disekitar Tubu Musu dalam keadaan hening;
- Bahwa apabila saksi korban menolak mencabut pilar dengan tidak menanda tangani Surat Pernyataan itu maka mereka tidak akan pulang;
- Bahwa masyarakat tidak melaporkan para saksi korban ke Polisi tentang Penyerobotan lahan yang telah dilakukan oleh para saksi korban, karena masyarakat sudah diberitahu oleh Mosalaki bahwa pilar itu telah dicabut;
- Bahwa para saksi korban meninggalkan Tubu Musu sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa saksi berada di Tubu Musu dari pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 24.00 Wita.
- Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut.

5. Saksi a de charge **KLEMENS EDISON GAI** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, sekitar iam 17.00 wita pada saat saksi akan memberi makan sapi miliknya di kebun di Kampung Pu'ujawa saksi melihat ada orang ramai-ramai dan ada juga aparat TNI dan POLRI;
- Bahwa pada saat kejadian di Tubu Musu saksi berada di dalam rumah, saksi hanya mendapatkan kabar bahwa ada ramai-ramai di Tubu Musu;
- Bahwa saat Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI membaca Surat Pernyataan saksi hanya berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di Tubu Musu saat itu.
- Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Ahli **SAKURA ALFONSUS SH,MH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Ahli adalah sebagai saksi Ahli Hukum adat dalam perkara ini;
    - Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum dipersidangan antara lain Delik Pers, Hukum Lingkungan;
    - Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Adat dipersidangan, ini baru pertama kalinya;
    - Bahwa Indonesia menganut Hukum Litigasi dan Non Litigasi, yaitu penyelesaian masalah didalam pengadilan dan penyelesaian masalah diluar pengadilan;
    - Bahwa Hukum tertulis tidak bisa menggugurkan Hukum tidak tertulis dan sebaliknya;
    - Bahwa disetiap daerah pasti mempunyai kultur adat yang berbeda-beda;
    - Bahwa pada masyarakat Ende-Lio mempunyai Hukum Adat dan Hukum Adat tersebut masih dihormati dan dipergunakan, contohnya seperti Saoria/ Rumah Adat yang merupakan simbol-simbol kekuasaan fungsionaris adat;
    - Bahwa yang menguasai tanah tetap pemerintah dan hal tersebut digunakan oleh masyarakan atau untuk kepentingan hukum;
    - Bahwa hukum yang tidak tertulis penguasaan hak tanah ada di Mosalaki, Mosalaki bisa mengatur dan memberi keputusan yang bersifat final dan mengikat;
    - Bahwa pelaksaan acara adat atau Hukum adat di wilayah Kabupaten Ende, haruslah dilakukan dengan bermusyawarah dan mufakat dalam melaksanakan sidang adat;
    - Bahwa yang membuka sidang adat yaitu Mosalaki, tetapi acara adat tidak harus selalu Mosalaki yang membuka acara, seperti contohnya perkawinan;
    - Bahwa secara keseluruhan adat yang ada di Kabupaten Ende pada dasarnya sama walaupun ada sedikit perbedaan tiap wilayah;
    - Bahwa jika ada acara adat atau sidang adat maka pihak-pihak yang datang harus diundang terlebih dahulu, dan harus yang mempunyai kepentingan didalamnya;
    - Bahwa jika suatu acara adat atau sidang adat untuk menentukan suatu keputusun terjadi jalan buntu atau deadlock maka biasanya sidang tersebut akan ditunda lagi dan akan dilaksanakan dihari yang berbeda untuk mendapatkan keputusan ataupun hasil dengan jalan musyawarah dan mufukat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
    - Bahwa Ahli belum pernah terlibat secara langsung dalam rangkaian prosesi adat yang sedang dalam menyelesaikan konflik antara kedua belah pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jika masih terjadi jalan buntu atau belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik maka akan dibuat Kaukus atau tempat khusus untuk para pihak bernegosiasi kembali, untuk mendapatkan hasil yang sama-sama baik diantara kedua belah pihak (win-win Solution);
- Bahwa Hukum adat tidak bisa bercampur dengan Hukum Agama kerena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda dan terpisah;
- Bahwa ketika sedang dilaksanakan sidang adat atau acara adat untuk menyelesaikan konflik yang dipimpin oleh Mosalaki dan jika kemudian Mosalaki tersebut telah meninggalkan tempat acara sidang adat tersebut diselenggarakan, maka acara tersebut sudah selesai, karena Mosalaki sebagai pemimpin acara sudah meninggalkan acara adat yang ia pimpin, dan jika di sekitar tempat tersebut masih ada masyarakat yang berkumpul maka hal tersebut bukanlah sedang dalam melaksanakan sidang adat atau acara adat.
- Bahwa jika hukum adat bertentangan dengan Hukum Nasional, maka terserah masyarakat untuk memilih dan mengakui yang mana yang akan mereka pilih;
- Bahwa dalam hukum adat bisa termasuk dalam Norma Hukum dan Norma Agama;
- Bahwa Ahli tidak mau mengupas sisi Hukum Adat yang masuk Norma Agama karena takut akan dianggap penistaan agama.
- Bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 3 UU Darurat No. 1/ DRT/1951 bahwa tidak boleh lagi diajukan dalam sidang Peradilan Pidana pelaku yang sudah dikenai sanksi adat.
- Bahwa benar tidak ada aturan Hukum adat yang tertulis dan baku di Kabupaten Ende, karena Hukum Adat sifatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keperluan dari masyarakat itu sendiri.
- Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Keping Compact Disc yang berisi video peristiwa di tempat kejadian perkara:

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan Barang Bukti dan Surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Keping DVD-R merk maxell MQ 4.7 GB rekaman video:
    - Video Penangkapan Mukhrim, Cs, bertempat di Rajabei, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita.
    - Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita.

- Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 17.00 Wita.
- Video Musyarawah Mufakat yang dipimpin oleh Dandim Ende, Letkol. Suteja, MSi, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitarkurang lebih jam 21.00 Wita.
- Video Pembacaan Surat Pernyataan oleh Heribertus Gani, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita.
- Video Penanda tanganan Surat Pernyataan oleh Muchrim, Cs, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita.

2. Surat Pernyataan oleh Muchrim, Cs, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 23.00 Wita.
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 176, Nomor 193, Nomor 124, atas Nama Aloysius Gonsaga Radja, dimana di atas tanahnya tersebut, Muchrim, Cs menanam pilar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018.
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 178, Nomor 111, atas Nama Silvester So'o, dimana di atas tanahnya tersebut, Muchrim, Cs menanam pilar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018.
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 189, atas Nama Klemens E. Bae, dimana di atas tanahnya tersebut, Muchrim, Cs menanam pilar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018.
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 188, Nomor 208, atas Nama Baltasar Beka, dimana di atas tanahnya tersebut, Muchrim, Cs menanam pilar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018.
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 179, atas Nama Rafael Radju, dimana di atas tanahnya tersebut, Muchrim, Cs menanam pilar pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018 11 (sebelas) orang saksi korban pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (turuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah para saksi korban yakni di Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat para saksi korban dan teman-temannya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa;
- Bahwa pada saat para saksi korban hampir selesai memasang pilar batas tanah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama masyarakat dalam jumlah banyak mendatangi dan mengepung para saksi korban sambil berteriak “Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini” setelah itu ada teriakan yang mengatakan “Tarik sudah....bawa ke kampung”.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO bersama masyarakat langsung membawa secara paksa dengan cara mendorong para saksi korban menuju ke Kampung Pu’ujawa dan setelah dibawa ke Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh para saksi korban duduk jongkok di TUBU MUSU.
- Bahwa pada saat itu terdakwa I.GERADUS REO membawa 2 (Dua) bilah parang dimana salah satu parang diselipkan dipinggang bagian kiri dan parang lainnya dipegang ditangan kanan.
- Bahwa para saksi korban diancam dengan cara terdakwa I.GERADUS REO mengacungkan parang dengan tangan kanan akan tetapi ada masyarakat yang mencegah perbuatan terdakwa I.GERADUS REO tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar jam16.30 Wita, saksi Ridwan, SH (Kapolsek Nangapanda) mendapatkan telepon dari salah satu anggota/ anak buah saksi yang melaporkan bahwa ada beberapa orang yang ditahan di Kampung Pu'ujawa.
- Bahwa kemudian saksi Ridwan, SH (Kapolsek Nangapanda) bersama beberapa anggota saksi dari Polsek Nangapanda beserta Danramil Ende dengan pakaian dinas lengkap menuju Kampung Pu'ujawa, lalu dalam perjalanan menuju Kampung Pu'ujawa tersebut saksi bersama rombongan tepatnya dijembatan dihadang oleh beberapa warga masyarakat Kampung dan tidak diperboleh untuk boleh masuk menuju Kampung Pu'ujawa tersebut.
- Bahwa sempat terjadi dialog antara saksi Ridwan, SH (Kapolsek Nangapanda) dengan warga masyarakat yang menghadang rombongan kapolsek Ridwan, SH dan saat itu saksi Ridwan, SH (Kapolsek Nangapanda) menjelaskan bahwa saksi adalah aparat penegak hukum dan aparat keamanan mempunyai kewajiban menjaga situasi dan keamanan akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga masyarakat yang menghadang tetap bersikeras tidak memperbolehkan saksi dan anggota masuk kedalam Kampung Pu'ujawa dan bahkan warga masyarakat yang menghadang mengatakan biar saja masyarakat yang menyelesaikan urusan atau masalah yang terjadi dan aparat tidak boleh ikut campur urusan tersebut.

- Bahwa keadaan saat itu sangat ramai karena masyarakat yang berkumpul banyak sekali dan ada yang mengatakan “Cium Sudah Batu itu (Tubu Musu)” kalau memang itu kamu punya tanah ".
- Bahwa ada juga salah satu warga yang kemudian mengambil tanah dan memasukkan kemulut saksi korban Burhan Djuma.
- Bahwa ada juga salah satu anggota masyarakat menarik tangan para saksi korban kemudian mendorong kepala bagian belakang saksi lalu mengarahkan kepala saksi ke Tubu Musu agar para saksi korban mencium Batu Tubu Musu tersebut;
- Bahwa para saksi melihat ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada Para saksi korban dan teman-temannya.
- Bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengikat para saksi korban akan tetapi tidak jadi mengikat para saksi korban.
- Bahwa para saksi korban hanya duduk jongkok saja sehingga akibat perlakuan tersebut para saksi korban merasa ketakutan.
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wita ada pihak aparat yaitu TNI dan Polri yang datang kemudian pihak aparat tersebut berdialog dan meminta agar mengijinkan Pihak Kepolisan membawa para saksi korban ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyelesaian namun permintaan pihak Kepolisian tidak dikabulkan.
- Bahwa para saksi korban melihat terdakwa III.WILHELMUS MBUJA datang ke TUBU MUSU kemudian membuat upacara adat
- Bahwa para saksi korban sejak pukul 17.00 Wita Sore hari sampai dengan pulang sekitar pukul 24.00 Wita tetap berada di Tubu Musu di kampung Pu’ujawa dan tidak diperbolehkan kemana-mana, bahkan untuk kekamar kecil harus dikawal oleh salah satu warga.
- Bahwa para saksi korban selama berada di Tubu Musu kampung Pu’ujawa tersebut tidak pernah diberikan makanan dan minuman baik oleh para terdakwa maupun warga masyarakat tetapi para saksi korban baru makan dan minum setelah dibelikan dan diberikan makanan dan minuman oleh pihak aparat keamanan;
- Bahwa Kapolres Ende bersama Dandim Ende ke Kampung Pu'ujawa dan menghimbau kembali agar mengijinkan para saksi korban dibawa ke Kantor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polisi untuk penyelesaian akan tetapi imbauan dan permintaan pihak aparat itupun ditolak oleh para terdakwa dan masyarakat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa II.STEFANUS DAWI mendapat kabar melalui Telepon Seluler bahwa ada kejadian di Kampung Pu'ujawa, ada orang yang telah menanam pilar di tanah yang merupakan milik Suku Paumere dan orang-orang tersebut telah dibawa ke Tubu Musu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa III.WILHELMUS MBUJA Alias MUS mendapat kabar melalui telepon seluler dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI yang mengatakan apakah terdakwa sudah mengetahui ada orang yang telah menanam pilar di tanah kepunyaan leluhur terdakwa yang berada di Reteremi;
- Bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui telepon seluler dari beberapa warga Suku Paumere bahwa Suku Paumere telah mengamankan 11 (sebelas) orang saksi korban yang berasal dari Ngajo sebagai pelaku penanaman pilar di anah Suku Paumere yang terletak di Kampung Pu'ujawa;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF pergi menuju Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan menggunakan Mobil Milik Terdakwa IV;
- Bahwa saat tiba di Tubu Musu Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS langsung pergi memegang Tubu Musu dan melakukan ritual adat sambil mengucapkan doa memohon kepada leluhur dan setelah selesai berdoa lalu Terdakwa III memasukkan menyentuh tanah dengan jari tangan dan kedalam mulutnya;
- Bahwa terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI sempat bertanya kepada masyarakat Kampung Pu'ujawa apa yang sebenarnya terjadi dan masyarakat menceritakan tentang penanaman pilar yang telah dilakukan oleh para saksi korban tanpa ijin dari pemilik tanah yaitu masyarakat Suku Paumere;
- Bahwa kemudian Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI menyuruh terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI akan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF sedang mencari kertas, bertemu dengan Terdakwa V. ALOIUSUS MOA Alias ALO dirumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF meminta tolong kepada Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan;

- Bahwa setelah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO mendapatkan kertas dan memberikannya kepada terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO menyiapkan redaksi didalam Surat Pernyataan itu, datanglah Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan mengatakan materi Surat Pernyataan salah satunya yaitu untuk mencabut pilar;
- Bahwa saat itu yang akan menulis Surat Pernyataan tersebut adalah terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, namun pandangan mata terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF kabur karena terdakwa tidak membawa kaca mata, sehingga yang menuliskan Surat Pernyataan itu ialah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO;
- Bahwa setelah surat pernyataan tersebut di setujui oleh Para terdakwa lalu terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu para saksi korban untuk tanda tangan Surat Pernyataan.
- Bahwa para saksi korban menandatangani Surat Pernyataan tersebut karena ingin cepat pulang karena apabila para saksi korban tidak mau tanda tangan Surat Pernyataan maka para saksi korban tidak diperbolehkan pulang.
- Bahwa para saksi korban tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut karena para saksi korban hanya mendengar Surat Pernyataan dibaca kemudian para saksi korban dipanggil untuk tanda tangan.
- Bahwa setelah para saksi korban menanda tangani Surat Pernyataan tersebut kemudian para terdakwa dan masyarakat mengizinkan para saksi korban dan teman-temannya untuk pulang dan dibawa ke Kantor Polisi Sektor Nangapanda.
- Bahwa keesokan harinya warga masyarakat datang lagi berdemo di Kepolisian Sektor Nangapanda menuntut para saksi korban mencabut pilar yang ditanam tersebut;
- Bahwa para saksi korban terpaksa menanda tangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa tersebut, karena apabila tidak tidak menanda tanganinya maka para saksi korban dan teman-temannya tidak akan dijiinkan pulang meninggalkan Kampung Pu'ujawa tersebut, karena pada saat terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh para saksi korban menandatangani surat pernyataan tersebut, terdakwa IV. HERIBERTUS GANI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatakan "Kalian harus tanda tangan surat ini, kalo tidak tanda tangan..kalian tidak boleh pulang”.

- Bahwa para saksi korban berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita, sekitar 7 (Tujuh) jam, disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai yang menimbulkan rasa ketakutan pada diri para saksi korban juga para saksi korban ingin cepat pulang sehingga dengan situasi yang demikian maka mau tidak mau para saksi korban dan saksi teman-temannya bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa para saksi korban mengalami ketakutan dan Trauma.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur Melawan Hukum
4. Unsur Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian.
5. Unsur Mereka Yang Melakukan,Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban *(drager van rechten en plichten)*;

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Para Terdakwa **I.GERADUS REO Alias REO, II. STEFANUS DAWI Alias STEF, III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI** dan **V. ALOISIUS MOA Alias ALO** adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"*Barang Siapa*"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdriff*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (Voorstellingstheorie) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: Festschrift Gieszen (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan para terdakwa yang dalam hal ini berarti para terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan para terdakwa menahan para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu sekitar jam 08.00 wita, tanggal 10 Februari 2018, Para Saksi korban dan teman-temannya sebanyak 11 (sebelas) orang pergi ke Kebun Reteremi dengan membawa 7 (tujuh) buah pilar dengan maksud untuk memasang pilar pada batas tanah para saksi korban yakni dari Kebun Rateremi, sekitar jam 10.00 wita saat saksi korban bersama saksi korban lainnya tiba dilokasi yang dituju langsung memasang pilar-pilar yang dibawa namun hampir selesai memasang pilar batas tanah, tiba-tiba terdakwa I. GERADUS REO bersama banyak orang mendatangi dan mengepung para saksi korban sambil berteriak "Mereka ada disini ..mari sudah.ini monyet sudah kena tangkap ini" setelah itu ada teriakan yang mengatakan "Tarik sudah....bawa ke kampung" kemudian terdakwa I.GERADUS REO bersama banyak orang langsung membawa secara paksa dengan cara mendorong para saksi korban menuju ke Kampung Pu'ujawa, Desa Sanggaroro, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten Ende dan setelah dibawa ke Kampung terdakwa I.GERADUS REO dan masyarakat yang jumlahnya banyak menyuruh para saksi korban duduk jongkok di TUBU MUSU dan ada anggota masyarakat menarik tangan para saksi korban kemudian mendorong kepala bagian belakang para saksi korban lalu mengarahkan kepala saksi ke Tubu Musu agar saksi mencium Batu Tubu Musu tersebut juga ada yang membakar lilin dan menaburkan beras kepada para para saksi korban.

Menimbang, bahwa terdakwa I.GERADUS REO juga berteriak memeritahkan mengambil tali untuk mengikat para saksi korban dan para saksi korban melihat ada tali nilon warna biru ada disekitar Tubu Musu akan tetapi tidak dipergunakan untuk mengikat para saksi korban bahkan saksi korban Burhan Djuma dipaksa oleh seorang anggota masyarakat untuk makan tanah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut diatas terdakwa II.STEFANUS DAWI mendapat kabar melalui Telepon Seluler bahwa ada kejadian di Kampung Pu'ujawa, ada orang yang telah menanam pilar di tanah yang merupakan milik Suku Paumere dan orang-orang tersebut telah dibawa ke Tubu Musu dan Terdakwa III.WILHELMUS MBUJA Alias MUS mendapat kabar melalui telepon seluler dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI yang mengatakan apakah terdakwa sudah mengetahui ada orang yang telah menanam pilar di tanah kepunyaan leluhur terdakwa yang berada di Reteremi ?, karena sebelumnya Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI juga mendapat kabar melalui telepon seluler dari beberapa warga Suku Paumere bahwa Suku Paumere telah mengamankan 11 (sebelas) orang saksi korban yang berasal dari Ngajo sebagai pelaku penanaman pilar di tanah Suku Paumere yang terletak di Kampung Pu'ujawa, dengan demikian setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF pergi menuju Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan menggunakan Mobil Milik Terdakwa IV dan tiba di Tubu Musu Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS langsung pergi memegang Tubu Musu dan melakukan ritual adat sambil mengucapkan doa memohon kepada leluhur dan setelah selesai berdoa lalu Terdakwa III memasukkan menyentuh tanah dengan jari tangan dan kedalam mulutnya dan sempat bertanya kepada masyarakat Kampung Pu'ujawa apa yang sebenarnya terjadi dan masyarakat menceritakan tentang penanaman pilar yang telah dilakukan oleh para saksi korban tanpa ijin dari pemilik tanah yaitu masyarakat Suku Paumere. Bahwa setelah terjadi dialog kemudian Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI menyuruh terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI akan membuat Surat Pernyataan.Bahwa pada saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF sedang mencari kertas, bertemu dengan Terdakwa V. ALOIUSUS MOA Alias ALO dirumah warga tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF meminta tolong kepada Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan. Bahwa setelah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO mendapatkan kertas dan memberikannya kepada terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO menyiapkan redaksi didalam Surat Pernyataan itu, datanglah Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan mengatakan materi Surat Pernyataan salah satunya yaitu untuk mencabut pilar yang saat itu yang akan menulis Surat Pernyataan tersebut adalah seharusnya terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, namun pandangan mata terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF kabur karena terdakwa tidak membawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kaca mata, sehingga yang menuliskan Surat Pernyataan itu ialah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO lalu setelah disepakati isi surat Pernyataan tersebut oleh para terdakwa lalu terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu para saksi korban untuk tanda tangan Surat Pernyataan.

Menimbang, bahwa para saksi korban tidak pernah diajak bermusyawarah tentang Surat Penyataan tersebut tetapi karena para saksi korban dibawah tekanan dan merasa takut kerena sekitar 7 (Tujuh) jam para saksi korban berada di Tubu Musu Kampung Pu'ujawa yakni sejak jam 17.00 Wita hingga jam 24.00 Wita, disuruh duduk jongkok dan dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai sehingga dengan terpaksa para saksi mengikuti kehendak para terdakwa untuk tanda tangan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut walaupun secara persuasif aparat keamanan dalam hal ini saksi Ridwan, SH sebagai kapolsek Nangapanda dan Dandim Ende menghimbau agar apabila para korban bersalah maka mereka harus di bawa ke polisi karena warga masyarakan tidak mempunyai hak dan melanggar hukum untuk menahan para saksi korban tetapi himbauan tersebut di tolak bahkan kapolsek Nagapanda dan rombongan saat dalam perjalanan menuju kampung Pu’ujawa tempat para korban di tahan, warga masyrakat menghadang di jembatan dan tidak di perbolehkan untuk masuk ke kampung Pu’ujawa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan bahwa adanya kehendak/*wellen* atas perbuatan serta keinsafan/*weten* dari Para Terdakwa untuk melakukan Perampasan kemerdekaan tidak terbukti pada diri Para Terdakwa, dengan alasan bahwa Geradus Reo tidak menangkap para korban di Rateremi, melainkan bertemu di Usu, dan bahwa **HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI**, **STEFANUS DAWI Alias STEF**, WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan **ALOISIUS MOA Alias ALO** justru tiba sekitar jam 21.00 Wita atau jam 22.00 Wita, sementara para saksi korban sudah berada disitu sejak jam 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud *(opzet als oogmerk)* untuk mencapai suatu tujuan *(dolus directus);*
   Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakkelijkheidbewustzijn);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven;

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan *(dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet);*

Menimbang, bahwa “Kesenggajaan” *(dolus)* memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:

1. Kesenggajaan berwarna (gekleurd);
   Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatanya melawan hukum *(dilarang);*
2. Kesengajaan tidak berwarna (kleurloos);
   Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa “Kesenggajaan” *dolus* dalam doktrin ilmu hukum pidana, mengenai “Kesenggajaan” dikenal memiliki berbagai macam bentuk, antara lain:

1. Aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain;
2. Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;
3. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya;
4. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang;
5. Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akbat. Misalnya meracuni sumur;
6. Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya;

Dolus indirectus yaitu bentuk kesengajaaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (dolus ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut dolus ini);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa Geradus Reo di persidangan, ditemukan alat bukti Pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018, terdakwa berada di Kampung Pu'ujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, yang mana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada awalnya ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Ndetumbindi, terdakwa mendengar ada suara ribut-ribut di Kampung Pu’ujawa, sehingga terdakwa langsung mendatangi Kampung Pu'ujawa;

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ALOYSIUS GONSAGA RADJA serta masyarakat lainnya pergi ke tempat penanaman pilar di Reteremi, namun ditengah perjalanan menuju Raterami ketika terdakwa sampai di tempat yang bernama usu, terdakwa melihat 11 (sebelas) orang saksi korban bersama dengan aparat TNI dan POLRI dan masyarakat suku Paumere yang akan membawa 11 (sebelas) saksi korban ke Kampung Pu'ujawa tepatnya di Tubu Musu, sehingga terdakwa juga ikut bersama sama masyarakat Suku Paumere lainnya membawa 11. (sebelas) orang saksi korban tersebut ke Kampung Pu'ujawa;

Bahwa saat di usu, terdakwa bertemu dengan saksi ALOSIUS GONSAGA RADIA yang ikut kemudian bersama-sama menggiring atau membawa 11 (sebelas) saksi korban ke Kampung Pu'ujawa;

Bahwa jarak yang harus di tempuh dari usu ke Kampung Pu'ujawa kurang lebih sekitar 1 (satu) Jam;

Menimbang, bahwa alasan bahwa Terdakwa Geradus Reo tidak menangkap para korban di Rateremi, melainkan bertemu di Usu, hal ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan hukum yang bisa membuktikan bahwa kehendak/*wellen* atas perbuatan serta keinsafan/*weten* dari Terdakwa Geradus Reo untuk melakukan Perampasan kemerdekaan tidak terbukti pada diri Terdakwa Geradus Reo, oleh karena dari pengakuan Terdakwa Geradus Reo yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang lain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Geradus Reo dengan keinginan /niat sendiri telah meninggalkan rumahnya dengan tujuan pergi ke tempat penanaman pilar di Reteremi untuk mencari 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut dan membawa 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut ke Kampung Pu'ujawa apa yang dilakukan, bahwa walaupun Terdakwa Geradus Reo tidak menangkap para korban di Rateremi, melainkan bertemu di Usu hal ini bukanlah karena berasal dari niat Terdakwa Geradus Reo untuk menunggu di Usu, melainkan hanya karena faktor kebetulan semata sehingga Terdakwa Geradus Reo yang sedang menuju ke Reteremi untuk mencari 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut bertemu dengan rombongan 11 (sebelas) orang saksi korban yang sedang digiring oleh masyarakat suku Paumere ke Kampung Pu'ujawa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Geradus Reo dilakukan sedemikian rupa sehingga para saksi korban tidak bisa mengelakkan yang akhirnya kehendak Para Terdakwa yang dimaksud dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai teori hukum tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

“Kesengajaan” yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah terbukti pada perbuatan Terdakwa I.Geradus Reo;

Menimbang, bahwa alasan bahwa Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO tiba sekitar jam 21.00 Wita atau jam 22.00 Wita, hal ini tidak serta merta dapat dijadikan alasan hukum yang bisa membuktikan bahwa kehendak/*wellen* atas perbuatan serta keinsafan/*weten* dari Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI di persidangan, ditemukan alat bukti Pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mendapat kabar melalui telepon seluler dari beberapa warga Suku Paumere bahwa Suku Paumere telah mengamankan 11 (Sebelas) orang saksi korban berasal dari Ngajo sebagai pelaku penanaman pilar di tanah Suku paumere yang terletak di kampung Pu’ujawa.
- Bahwa terdakwa pergi ke kampung Pu’ujawa berama-sama dengan terdakwa II. Stefanus Dawi Alias Stef dan terdakwa Wilhelmus Mbuja Alias Mus menggunakan mobil milik Terdakwa.
- Bahwa kapasitas terdakwa pergi ke kampung pu’ujawa dikarenakan terdakwa adalah tokoh Masyarakat merupakan bagian dari Suku Paumere serta terdakwa sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial Kemasyarakatan.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bersama dengan terdakwa II. Stefanus Dawi Alias Stef dan terdakwa Wilhelmus Mbuja Alias Mus tiba di kampung Pu’ujawa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF di persidangan, ditemukan alat bukti Pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui Telepon Seluler bahwa ada kejadian di Kampung Pu'ujawa, ada orang yang telah menanam pilar di tanah yang merupakan milik Suku Paumere dan orang-orang tersebut telah dibawa ke Tubu Musu;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu terdakwa pergi menuju Kampung Pu'ujawa bersama-sama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan Mobil Milik Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI;

- Bahwa kehadiran terdakwa sebagai bagian suku Paumere karena terdakwa pernah menjabat Kepala Desa diwilayah tersebut.
- Bahwa sekitar Pukul 21.00 Wita terdakwa bersama dengan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI tiba di Kampung Pu'ujawa dan langsung menuju ke Tubu Musu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS di persidangan, ditemukan alat bukti Pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar Pukul 19.00 Wita, terdakwa mendapat kabar melalui telepon seluler dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI yang mengatakan apakah terdakwa sudah mengetahui ada orang yang telah menanam pilar di tanah kepunyaan leluhur terdakwa yang berada di Reteremi;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, maka terdakwa langsung memutuskan untuk pergi bersama dengan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF ke Kampung Pu'ujawa untuk melakukan pengecekan apakah benar telah terjadi penanaman pilar sebagaimana informasi yang para terdakwa dapat;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI pergi ke Kampung Pu'ujawa dengan menggunakan mobil milik Terdakwa IV;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Pu'ujawa para terdakwa langsung menuiu ke Tubu Musu dan melihat banyak kerumunan masyarakat Kampung Pu'ujawa dan juga ada aparat TNI dan POLRI, sedangkan para saksi korban yaitu 11 (sebelas) orang saksi korban sedang duduk di tanah sambil menghadap ke Tubu Musu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa **V. ALOISIUS MOA Alias ALO** di persidangan, ditemukan alat bukti Pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar sekitar jam 21.45 wita terdakwa hendak pulang kerumah di Kampung Kendeko, Desa Sanggaroro Kec. Nangapanda menggunakan sepeda motor;
- Bahwa didalam perjalanan melewati Kampung Pu'ujawa, terdakwa melihat ada masyarakat banyak sedang berkumpul disekitar Tubu musu;
- Bahwa terdakwa berhenti dan mencari tahu apa yang sedang terjadi, lalu terdakwa mendapatkan informasi dari salah satu masyarakat bahwa yang menyebabkan masyarakat berkumpul di tubu musu dikarenakan adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemasangan pilar batas tanah yang dilakukan diatas wilayah tanah suku pu'umere yang berada di Kampung Pu'ujawa;

- Bahwa terdakwa melihat 11 (sebelas) orang saksi korban sedang duduk ditanah dan menghadap ke Tubu Musu;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF meminta bantuan kepada terdakwa untuk mencarikan kertas yang akan dipergunakan membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa setelah kertas didapatkan, lalu Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI bersama terdakwa untuk membuat dan terdakwa menulis isi Surat Pernyataan berdasarkan penjelasan yang sudah dikonsep yang di berikan oleh Terdakwaa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI AliAS HERI GANI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari Pengakuan Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa III.WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang lain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan keinginan / niat sendiri setelah mendapat kabar melalui telepon seluler dari beberapa warga Suku Paumere bahwa Suku Paumere telah mengamankan 11 (sebelas) orang saksi korban yang berasal dari Ngajo sebagai pelaku penanaman pilar di tanah Suku Paumere Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI meninggalkan rumahnya yang terletak di Jln. Angrek RT.004,RW.004, Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab. Ende dengan tujuan pergi ke Kampung Pu’ujawa Desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, yang berjarak sekitar 36 Km dari rumah Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari Pengakuan Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang lain sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, bahwa kapasitas terdakwa pergi ke Kampung Pu'ujawa dikarenakan terdakwa adalah tokoh masyarakat merupakan bagian dari Suku Paumere, sehingga dari fakta hukum tersebut, walaupun Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO tiba sekitar jam 21.00 Wita ataupun jam 22.00 Wita, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan walaupun Terdakwa HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa STEFANUS DAWI Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

STEF, Terdakwa WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan Terdakwa ALOISIUS MOA Alias ALO pergi ke Kampung Pu'ujawa Desa Sanggaroro Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende, telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut secara sadar dengan keinginan /niat sendiri, dan bukan karena kebetulan ataupun keterpaksaan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan mengenai fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan mengenai teori hukum tentang "Kesengajaan" yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Dengan Sengaja telah terbukti pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan Sengaja"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Unsur Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum";

Van Bemmelen mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang hukum perdata *(Vide.Komariah Emong Sapardjaja,2002. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia.Bandung:PT Alumni,hlm.33)* atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud oleh Van Bemmelen disini adalah pengertian yang diberikan oleh *Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen*, di mana Hoge Raad bependpat bahwa perbutan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:

- Hak Subjetif orang lain
- Kewajiban Hukum pelaku.
- Kaidah Kesusilaan
- Kepatutan dalam masyarakat

(vide. Rosa Agustina, 2003.Perbuatan Melawan hukum. Jakarta: pasca Sarjana Fakultas hukum-Universitas indonesia, hlm,.52)

Menimbang, bahwa secara melawan hukum yaitu perbuatan yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada si pembuat, atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain;

Menimbang, bahwa perbutan Terdakwa I.Geradus Reo Alias Reo dan masyarakat lainnya membawa secara paksa Para saksi korban ke kampung pu'ujawa dari kebun Reterimi dengan cara di dorong dan setelah sampai di kampung Pu'ujawa Terdakwa II.Stefanus Dawi Alias Stef, Terdakwa III.Wilhelmus Mbuja Alias Mus, Terdakwa IV. Heribetus Gani Alias Heri Gani dan Terdakwa V.Aloisius Moa Alias Alo tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat surat pernyataan sebagai syarat agar para saksi korban di pulangkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sekitar 7 (Tujuh) jam yaitu dari jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita para saksi korban di tahan dan tidak di ijinkan pulang seharusnya para terdakwa mengetahui hal tersebut dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum dan perbuatan para terdakwa yang tidak didukung oleh adanya suatu hak atau kewenangan pada para terdakwa atau perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan hak atau keinginan orang lain dalam hal ini para saksi korban karena Para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menahan orang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa tersebut susungguhnya adalah merupakan suatu perwujudan dari kehendak yang ada dalam dirinya, kehendak mana telah didukung pula oleh adanya suatu kesadaran dan pengetahuan bahwa saat itu Para terdakwa menahan para saski korban seolah-olah para terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan bahwa “Melawan Hukum” dalam perkara a quo tidak terbukti dengan alasan bahwa Penuntut Umum tidak memperhatikan tafsir Pasal 333 Ayat (1) KUHP sebagai sebuah delik Materiil (hal. 54 Pledoi), sehingga Suku Paumere berhak untuk memproses secara adat para pelanggar adat yang terjadi di wilayahnya dan bahwa Surat Pernyataan tidak mengandung unsur melawan hukum yang menyebabkan para saksi korban mengalami perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pledoi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Simon, “*untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam wet. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan melawan hukum atau tidak”.* Lebih lanjut lagi Simon menjelaskan, *“(menurut) hemat saya, pendapat tentang sifat melawan hukum yang material tidak dapat diterima, (karena) mereka yang menganut paham ini menempatkan kehendak pembentuk undang-undang yang telah ternyata dalam hukum positif, di bawah pengawasan keyakinan hukum dari hakim pribadi. Meskipun betul harus diakui bahwa tidak selalu perbuatan yang mencocoki rumusan delik dalam wet adalah bersifat melawan hukum, akan tetapi perkecualian yang demikian itu hanya boleh diterima apabila mempunyai dasar dalam hukum positif sendiri” (vide.* Moeljatno, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 143.)*;*

Menimbang, bahwa Hazewinkel Suringa menggambarkan unsur ‘melawan hukum’, dengan penjelasan: *“wederrechtelijkheid is slechts daar, waar de wet haar noemt, element en verder alleen maar het kenmerk van ieder delict”*, artinya *“‘melawan hukum’ merupakan unsur (delik), jika disebutkan dengan tegas dalam*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undang-undang, jika tidak (disebutkan dengan tegas), maka (melawan hukum) itu hanyalah ciri/karakter dari setiap tindak pidana"(Eddy OS Hiariej, 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 188.)*;*

Menimbang, bahwa Enschede sebagai salah satu ahli yang berpandangan materiil, menyebut perbuatan pidana sebagai: *"een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten"* / suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, melawan hukum, dan dapat dipersalahkan padanya (vide. CH. J. Enschede, 2008. *Beginselen van Strafrecht.* !2 de druk. Deventer: Kluwer, hlm. 164.), dengan demikian, selain memenuhi rumusan delik, perbuatan tersebut juga harus bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Zevenbergen, sifat melawan hukum itu dianggap ada pada setiap delik dan harus dibuktikan. Namun, Van Hammel yang juga menganggap adanya sifat melawan hukum pada setiap delik, berpendapat bahwa sehubungan dengan pembuktiannya, hanya perlu dilakukan jika 'melawan hukum' dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, atau jika sifat melawan hukum tidak dinyatakan dengan tegas, tetapi timbul keraguan apakah menurut pandangan masyarakat masih harus dibuktikan (vide. CH. J. Enschede, 2008. *Beginselen van Strafrecht.* !2 de druk. Deventer: Kluwer, hlm. 164.);

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno yang juga berpandangan materiil dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, pandangan ini tidak berarti bahwa hal itu menyebabkan harus selalu dibuktikan (adanya) unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, tergantung dari rumusan deliknya, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan secara nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya, dalam perundang-undangan kita lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya *" (vide.* Moeljatno, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 143.)*;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP unsur melawan hukum' dicantumkan dengan tegas sebagai unsur delik, oleh karena itu berdasarkan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum sebagaimana telah diuraikan dalam uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian unsur melawan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, adalah unsur formil yang terbukti dalam perbuatan para pelaku melalui fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai lingkup berlakunya delik adat dapat dipahami rumusan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat tetap berlaku kaula-kaula dan orang-orang itu dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum masih hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sipil maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenai hukuman pengganti setinggi puluhan tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman dan senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas. Bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan pidana itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) di atas. Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya menyebutkan apakah pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak dengan KUHP, mengenai persoalan ini Oemar Seno Adji mengemukakan :

"Bila pelanggaran itu mempunyai bandingan dalam KUHP, maka hukum adat pidana akan menghapuskan dimana pelanggaran itu akan dianggap sebagai suatu yang dihadapkan dengan sanksi, suatu hukuman yang maksimal yang sesuai dengan tindak pidana yang bersangkutan, dalam hal ini hakim pidana menerapkan peraturan-peraturan hukum pidana adat tersebut. Walaupun ia akan mempertimbangkan sesuai dengan hukuman yang telah ditentukan di dalam KUHP. Sebaliknya bila tidak ada bandingannya dengan KUHP maka hukum pidana akan menambahkan sanksi adat sebagai hukuman pengganti atau denda kecuali apabila hakim pidana itu berpendapat bahwa tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang."

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Seno Adji maka dua bentuk kemungkinan. Pertama, perbuatan pidana (kejahatan yang mempunyai padanan dalam (KUH-Pidana). Kedua, Pebuatan pidana kejahatan yang tidak mempunyai padanan dalam KUH-Pidana);

Menimbang, bahwa amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) telah mengatur bahwa :

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam undang-undang";

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Desa Adat terdapat Pasal 6 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU No.6/2014)

Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.

Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Dengan Penjelasan :

"Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) huruf e UU No.6/2014 menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "penetapan Desa Adat" adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.";

Menimbang, bahwa mengenai lembaga adat telah diatur pula di dalam Pasal 95 UU No.6/2014, yang berbunyi :

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 96 UU No.6/2014, mengatur bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.", selanjutnya dalam Pasal 97 ayat (1) UU No.6/2014 ditetapkan mengenai syarat – syarat Penetapan Desa Adat yaitu :

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian dalam Pasal 97ayat (3) No.6/2014 diatur pula bahwa “Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b.substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 ayat (4) UU No.6/2014 mempertegas mengenai batas-batas berlakunya hukum adat dengan mengatur bahwa “Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat (1) UU No.6/2014 juga mengatur bahwa “Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.”;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Suku Paumere berhak untuk memproses secara adat para pelanggar adat yang terjadi di wilayahnya, hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan, mengingat sebagaimana telah diuraikan melalui uraian pertimbangan yang memuat teori-teori hukum di atas mengenai hukum adat, penataan kesatuan masyarakat hukum adat, penetapan Desa Adat, serta batas-batas berlakunya hukum adat, bahwa walaupun di dalam masyarakat setempat masih berlaku hukum adat serta komponen-komponen dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi hukum adat tersebut tidak dapat lebih tinggi derajatnya dari hukum nasional dan harus sejalan dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan hukum nasional yang memiliki kewenangan berdasarkan amanat konstitusi untuk memberikan batasan atas berlakunya hukum adat;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa V. ALOSIUS MOA Alias ALO dan terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI serta dibacakan oleh Terdakwa HERIBERTUS GANI, yang kemudian Terdakwa HERIBERTUS GANI menyuruh 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut untuk tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa V.ALOSIUS MOA Alias ALO dan terdakwa IV.HERIBERTUS GANI Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HERI GANI tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada), Surat Pernyataan tersebut bukanlah menjadi satu-satunya pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan unsur pasal ini, mengenai keabsahan serta syarat formil maupun syarat materiil Surat Pernyataan tersebut, hal ini adalah berada dalam lingkup hukum perdata sedangkan perkara *in casu* adalah merupakan perkara pidana, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa alasan pledoi dari penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Surat Pernyataan tersebut tidak memilik relevansi sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Suku Paumere berhak untuk memproses secara adat para pelanggar adat yang terjadi di wilayahnya dan bahwa Surat Pernyataan tidak mengandung unsur melawan hukum yang menyebabkan para saksi korban mengalami perampasan kemerdekaan, tidak memiliki cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melawan Hukum.**" telah terpenuhi secarah sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis telah terpenuhi, maka unsur tersebut sudah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I.GERADUS REO Alias REO dan masyarakat lainnya membawa secara paksa para Saksi korban ke kampung pu'ujawa dari kebun Reterimi dengan cara di dorong dan setelah sampai di kampung Pu'ujawa Terdakwa II.STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa III.WILHELMUS MBUJA Alias MUS, Terdakwa IV. HERIBETUS GANI Alias HERI GANI dan Terdakwa V.ALOISIUS MOA Alias ALO tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat surat pernyataan sebagai syarat agar para saksi korban di pulangkan.

Menimbang, bahwa sekitar 7 (Tujuh) jam yaitu dari jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita para saksi korban di tahan dan tidak di ijinkan pulang dengan dijaga dan membatasi kebebasannya dengan cara para saksi korban di suruh duduk jongkok dikelilingi masyarakat sambil berdiri ditambah suara teriakan yang ramai, para saksi korban pun dipaksa mencium batu Tubu Musu, bahkan para saksi korban yang hendak ke kamar kecil untuk kencing pun harus dikawal oleh salah satu warga masyarakat sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menahan orang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan bahwa unsur “Merampas Kemerdekaan” dalam perkara a quo tidak terbukti dengan alasan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa yang menyentuh para saksi korban yang ditahan, misalnya diikat tangannya atau setelah disekap di suatu kamar dikunci dari luar, atau tidak terbukti adanya perbuatan para Terdakwa yang mengurung Para Saksi Korban, mengingat tubu musu adalah tempat upacara adat berupa batu di ruangan terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pledoi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara a quo para Saksi korban tidak di ikat atau ditempatkan di dalam suatu ruangan tertutup dan tidak pula ada tindakan menyentuh badan para saksi korban oleh para terdakwa, akan tetapi dari pengakuan Terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, dan Terdakwa V.ALOISIUS MOA Alias ALO, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi telah terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban berada di Tubu Musu dari sekitar pukul 17.00 Wita sampai dengan sekitar pukul 24.00 Wita;
- Bahwa 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut belum diperbolehkan pulang karena belum bersedia mencabut pilar dan harus membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa pada saat itu ada Surat Pernyataan yang dibuat oleh terdakwa STEFANUS DAWI, WILHELMUS MBUJA Alias MUS ,Terdakwa ALOSIUS MOA dan terdakwa HERIBERTUS GANI serta dibacakan oleh Terdakwa HERIBERTUS GANI, kemudian Terdakwa HERIBERTUS GANI menyuruh 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut untuk tanda tangan;
- Bahwa jika 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut maka mereka tidak boleh pulang;
- Bahwa setelah 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut menanda tangani Surat Pernyataan tersebut maka mereka baru di perbolehkan untuk pulang meninggalkan Tubu Musu;
- Bahwa posisi para Saksi Korban berada di tubu musu dengan dikelilingi oleh warga suku Paumere;
- Bahwa saat peristiwa para saksi korban berada di tubu aparat keamanan juga berada di lokasi tersebut beserta Kapolres Ende dan Dandim Ende;
- Bahwa Kapolres Ende dan Dandim Ende telah menyarankan agar warga suku Paumere dan para Terdakwa melaporkan Para Saksi Korban dengan tuduhan tindak pidana Perampasan Tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para terdakwa tidak pernah menyuruh atau berusaha menyuruh para saksi korban untuk pulang sebelum pembuatan Surat Pernyataan dan disisi lain para Terdakwa tidak punya hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Perampasan kemerdekaan memiliki banyak bentuk dalam prakteknya, seperti menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Bahwa Putusan Hoge Raad, 9 April 1900, W.7427, menyatakan bahwa “Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya.”, selanjutnya dalam Putusan Hoge Raad, 3 januari 1921, menyatakan bahwa “Kemerdekaan yang dimaksud disini adalah kemerdekaan bergerak, hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan dan penawanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak seseorang dihambat” (vide. R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*;

Menimbang, bahwa praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid/2013 tanggal 29 Maret 2011 dengan Terdakwa Humisar Silalahi, yang mempertimbangkan bahwa sudah merupakan perbuatan merampas kemerdekaan apabila *“perbuatan menempatkan korban dalam ruang sempit dan tertutup, serta melarang keluar dari ruang sampai ada kepastian pembayaran tunggakan hutang”*. Bahwa praktik penerapan Pasal 333 KUHP dalam putusan tersebut sejalan dengan teori hukum mengenai Perampasan Kemerdekaan yang dikemukakan oleh R. Soesilo, yang menyatakan bahwa “tidak perlu pengekangan fisik yang ketat melainkan sudah merupakan perampasan kemerdekaan jika seorang disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya.”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum yang telah diuraikan melalui uraian pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu adanya kejadian Para Terdakwa menyentuh badan Para Saksi Korban untuk dapat menguasai dan menahan saksi korban untuk tetap berada di tubu musu, oleh karena tanpa perlu menyentuh badan Para Saksi Korban, dengan keadaan Para Saksi Korban yang dikerumuni oleh Warga Paumere yang meneriaki mereka, tentunya hal ini cukup untuk membuat para saksi korban untuk merasa terancam dan mengikuti kemauan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sesungguhnya memang tidak perlu untuk menggunakan kekuatan fisik mereka sebagai sarana melakukan perbuatan perampasan kemerdekaan terhadap para saksi korban, oleh karena dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa pun mengakui bahwa Para Terdakwa adalah tokoh masyarakat dalam lingkungan suku Paumere yang memiliki peranan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

besar dan pengaruh di dalam suku tersebut, hal ini sebagaimana ditunjukkan melalui fakta hukum bahwa Para Terdakwalah yang bisa menentukan apakah para Saksi Korban bisa meninggalkan tubu musu atau tidak pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa para saksi korban boleh meninggalkan tubu musu atau tidak adalah saksi PETRUS GAI dan bukanlah Para Terdakwa, hal ini bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menerangkan bahwa saksi PETRUS GAI berada di Tubu Musu untuk melaksanakan upacara adat dari sekitar Pukul 17.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita, sedangkan Para Terdakwa tetap berada di tubu musu sampai dengan para saksi korban meninggalkan Tubu Musu sekitar pukul 24.00 Wita, maka hal ini menunjukkan bahwa peranan Para Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana Perampasan Kemerdekaan dalam perkara *a quo* adalah sangat dominan mengingat pula bahwa terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II.STEFANUS DAWI, Terdakwa V.ALOSIUS MOA dan terdakwa IV.HERIBERTUS GANI serta dibacakan oleh Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI, serta fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS yang bertanya kepada para saksi korban sampai 3 (Tiga) kali masalah siapa yang menyuruh menanam pilar dan dijawab para saksi korban yang menyuruh adalah INDRA HASAN, dan bahwa kehadiran Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS di Tubu Musu karena terdakwa juga selaku tokoh masyarakat serta Mosalaki Adat;

Menimbang, bahwa mengenai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa II.STEFANUS DAWI, Terdakwa V.ALOSIUS MOA dan terdakwa IV.HERIBERTUS GANI serta dibacakan oleh Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI, yang kemudian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI menyuruh 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut untuk tanda tangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II.STEFANUS DAWI, Terdakwa V.ALOSIUS MOA dan terdakwa IV.HERIBERTUS GANI tersebut merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada), hal ini dapat dilihat dari fakta hukum bahwa dengan adanya peristiwa penangkapan 11 (sebelas) orang saksi korban yang sedang melakukan pemasangan pilar di atas tanah suku paumere, yang kemudian dibawa ke Kampung Pu'ujawa, Desa Sanggaroro, Kec. Nangapanda, Kab. Ende, yang berlanjut dengan menahan 11 (sebelas) orang saksi korban tersebut sampai Terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI datang, sampai dengan peristiwa pembuatan Surat Pernyataan serta penandatanganan Surat Pernyataan tersebut, maka peristiwa-peristiwa tersebut merupakan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan serta memiliki hubungan sebab akibat, sebagaimana teori kausalitas yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikemukakan oleh Von Buri dalam teori *conditio sine qua non* dari Von Buri yang menjelaskan bahwa “semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat, dan yang tidak dapat dihilangkan dari rangkaian yang bersangkutan, harus dianggap sebagai sebab (causa) dari akibat itu” (vide. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 177.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Pledoi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur “Merampas Kemerdekaan” dalam perkara a quo tidak terbukti dengan alasan bahwa tidak terbukti adanya perbuatan Para Terdakwa yang menyentuh para saksi korban yang ditahan, misalnya diikat tangannya atau setelah disekap di suatu kamar dikunci dari luar, atau tidak terbukti adanya perbuatan para Terdakwa yang mengurung Para Saksi Korban, mengingat tubu musu adalah tempat upacara adat berupa batu di ruangan terbuka, tidak memiliki cukup beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Merampas Kemerdekaan Seseorang Atau Meneruskan Perampasan Kemerdekaan Yang Demikian**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5.Unsur Mereka Yang Melakukan,Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis telah terpenuhi, maka unsur tersebut sudah dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menurut R. Soesilo adalah bersama-sama melakukan jadi sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (Pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik bersama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan **”secara bersama-sama”,** yakni yang memenuhi anasir-anasir :

1. Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
2. Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti dipersidangaan bahwa I.GERADUS REO Alias REO dan masyarakat lainnya pada tanggal 10 Februari 2018, membawa secara paksa Para saksi korban ke

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kampung pu’ujawa dari kebun Reteremi dengan cara di dorong dan setelah sampai di kampung Pu’ujawa, para saksi korban tidak di ijinkan pulang dan setelah beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, terdawa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS dan terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI tiba di kampung pu’ujawa dan melakukan dialog dengan masyarakat kampung Pu’ujawa maka atas inisitiaf terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI menyuruh terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF untuk mengambil kertas dengan tujuan Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI akan membuat Surat Pernyataan dan saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF sedang mencari kertas, bertemu dengan Terdakwa V. ALOIUSUS MOA Alias ALO dirumah warga tidak jauh dari Tubu Musu, kemudian terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF meminta tolong kepada Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO untuk membantu mencarikan kertas karena akan dipergunakan untuk membuat Surat Pernyataan. Bahwa setelah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO mendapatkan kertas dan memberikannya kepada terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan saat terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF dan Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO menyiapkan redaksi didalam Surat Pernyataan itu, datanglah Terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dengan mengatakan materi Surat Pernyataan salah satunya yaitu untuk mencabut pilar yang saat itu yang akan menulis Surat Pernyataan tersebut adalah seharusnya terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, namun pandangan mata terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF kabur karena terdakwa tidak membawa kaca mata, sehingga yang menuliskan Surat Pernyataan itu ialah Terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO lalu yang disaksikan oleh Terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS lalu terdakwa IV.HERIBERTUS GANI membacakan Surat Pernyataan dan setelah Surat Pernyataan selesai dibaca kemudian Terdakwa IV.HERIBERTUS GANI memanggil satu persatu para saksi korban untuk tanda tangan Surat Pernyataan. Bahwa selama 7 (Tujuh) jam sejak jam 17.00 wita sampai dengan jam 24.00 wita para terdakwa dan masyarakat tidak mengijinkan para saksi korban pulang yang kemudian tanpa bermusyawarah dengan para saksi korban membuat surat pernyataan sebagai syarat agar para saksi korban di pulangkan dan setelah surat penyataan tersebut ditandatangani para korban baru para terdakwa dan masyararkat kampung Pu’ujawan mengizinkan para korban pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah Majelis Hakim simpulkan bahwa dalam kejadian dimaksud mereka terdakwa I. GERADUS REO Alias REO, terdakwa II. STEFANUS DAWI Alias STEF, terdakwa III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, terdakwa IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI dan terdakwa V. ALOISIUS MOA Alias ALO telah bersama – sama melakukan Perampasan kemberdekaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Unsur Mereka Yang Melakukan,Yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**” telah terpenuhi secarah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungan jawab pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Para Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHAP jo pasal 193 KUHAP maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pidana yang dijatuhkan pada diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Para Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih ditiktik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Para Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah Para Terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis Hakim sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi Para Terdakwa maupun para korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Para saksi korban trauma;
- Para Terdakwa tidak merasa bersalah;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidngan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa1 (satu) Keping Compact Disc diajukan Penuntut umum dan 1 (satu) Keping DVD-R merk maxell MQ 4.7 GB rekaman video baik yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang diajukan penuntut Umum tidak dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karena baik Penutut Umum maupun Penasihat Hukum Para terdakwa tidak menghadirkan Ahli untuk menjelaskan originalitas dan integritas barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima sebagai barang bukti yang sah, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Nomor 3 sampai dengan Nomor 7 yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kasus Para Terdakwa murni merupakan kasus pidana bukan kasus perdata sehingga bukti surat tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Para Terdakwa tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **I.GERADUS REO Alias REO, II. STEFANUS DAWI Alias STEF, III. WILHELMUS MBUJA Alias MUS, IV. HERIBERTUS GANI Alias HERI GANI** dan **V. ALOISIUS MOA Alias ALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"**Dengan Sengaja Merampas Kemerdekaan Orang Secara Bersama-Sama***";***
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 *(Dua) Tahun*** *dan* ***3 (Tiga) Bulan;***
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Metetapkan barang bukti berupa:

   Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum:
   - 1 (satu) Keping Compact Disc yang berisi video peristiwa di tempat kejadian perkara:

   Barang bukti yang diajukan Penasihat hukum Para Terdakwa:
   - 1 (satu) Keping DVD-R merk maxell MQ 4.7 GB rekaman video:
     - Video Penangkapan Mukhrim, Cs, bertempat di Rajabei, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita.
     - Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar jam 17.00 Wita.
     - Video Mukhrim, Cs, berjalan menuju Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Silvester Rhaki, Nomor HP. 081317403998, dengan menggunakan HP Poytron, Merk Rocket, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 17.00 Wita.
     - Video Musyarawah Mufakat yang dipimpin oleh Dandim Ende, Letkol. Suteja, MSi, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitarkurang lebih jam 21.00 Wita.
     - Video Pembacaan Surat Pernyataan oleh Heribertus Gani, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id   Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita.

- Video Penanda tanganan Surat Pernyataan oleh Muchrim, Cs, bertempat di Tubu Musu, Kampung Paujawa, Nangapanda, yang diambil oleh Stefanus Dawi, pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, sekitar kurang lebih jam 22.00 Wita.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018, oleh JUNUS D. SESELI, SH, sebagai Hakim Ketua, Y.YUDHA HIMAWAN, SH dan AFHAN R.ALBONEH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **5 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh APRIANUS E. UDJU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh ROBIN P. HUTAGALUNG, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Y. YUDHA HIMAWAN, SH.	JUNUS D. SESELI, SH.
ttd	
AFHAN R. ALBONEH, SH.	

Panitera Pengganti
ttd
APRIANUS E. UDJU, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)